

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP ALTERNATIF
PENGobatan MEDIS TANAMAN GANJA DALAM
UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 BERDASARKAN
RATIFIKASI KONVENSI TUNGGAL PBB TAHUN 1961
(TENTANG NARKOTIKA)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ANANDA FIRMAN

NIM. 160106114

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH-DARUSSALAM
2021 M/1442 H**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP ALTERNATIF PENGOBATAN
MEDIS TANAMAN GANJA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 35
TAHUN 2009 BERDASARKAN RATIFIKASI KONVENSI
TUNGGAL PBB TAHUN 1961 (TENTANG NARKOTIKA)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum

Oleh

ANANDA FIRMAN

NIM. 160106114

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum


Program Studi Ilmu Hukum

AR-RANIRY

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Sitti Mawar, S.Ag, M.H
NIP.197104152006042024


Gamal Akhyar, L.c., M.Sh
NIP. 2022128401



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ananda Firman
NIM : 160106114
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
- 4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 5 Januari 2021

Yang menerangkan

Ananda Firman

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP ALTERNATIF PENGOBATAN
MEDIS TANAMAN GANJA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 35
TAHUN 2009 BERDASARKAN RATIFIKASI KONVENSI TUNGGAL
PBB TAHUN 1961 (TENTANG NARKOTIKA)**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 25 Januari 2021 M
12 Jumadil Akhir 1442

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

KETUA

Sitti Mawar, S.Ag, M.H
NIP.197104152006042024

SEKRETARIS

Gamal Akhyar, L.c., M.Sh
NIP.2022128401

PENGUJI I

Misran, S.Ag, M.Ag
NIP.197507072006041004

PENGUJI II

Muhammad Kibbal, MM.
NIP.197005122014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP.197703032008011015



ABSTRAK

Nama/NIM : Ananda Firman/160106114
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis terhadap Alternatif Pengobatan Medis Tanaman Ganja Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Berdasarkan Ratifikasi Konvensi Tunggal PBB Tahun 1961 (Tentang Narkotika)
Tanggal Munaqasyah : 25 Januari 2021
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag, M.H
Pembimbing II : Gamal Akhyar, L.c., M.Sh
Kata Kunci : Yuridis, Alternatif Pengobatan, Tanaman Medis, Ganja, Ratifikasi

Ribuan tahun lalu, ganja banyak ditanam di antara berbagai tanaman yang dibudidayakan manusia. Masyarakat Indonesia mulai mengenal ganja pada abad ke-19, setelah Belanda sengaja mendatangkan tanaman ganja dari India ke Aceh sebagai penghalau hama kopi di Gayo. Di Indonesia, dasar hukum pelarangan narkotika jenis ganja didasarkan pada Konvensi Tunggal Narkotika 1961 pada sidang PBB. Disisi lain sebuah Artikel menyebutkan bahwa ternyata otak manusia memproduksi zat yang berfungsi sama persis dengan THC, zat *Psikoaktif* utama yang dikandung oleh ganja. Atas dasar inilah para ilmuan dan pakar hukum banyak memperdebatkan tentang kegunaan tanaman ganja sebagai tanaman medis dimata hukum itu sendiri. Penelitian ini mengkaji Bagaimana Tinjauan Hukum Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dan Menurut Pandangan Islam? Serta Kepastian Hukum Terhadap Seseorang yang Menggunakan Tanaman Ganja Dalam Keadaan Darurat?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Indonesia masih termasuk negara yang menentang legalisasi ganja, atau melarang peredaran ganja, baik untuk kepentingan rekreasi, maupun medis. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009. Begitu pula dalam Agama Islam, MUI melalui (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) menjelaskan bahwa pada dasarnya, tumbuh-tumbuhan atau produk nabati yang ada di bumi halal dan boleh dimanfaatkan, Sementara itu pada kasus Fidelis yang menggunakan ganja karena keadaan darurat, hakim menyatakan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum karena telah menggunakan Ganja terhadap orang lain sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “Analisis Yuridis terhadap Alternatif Pengobatan Medis Tanaman Ganja Dalam Uu No. 35 Tahun 2009 Berdasarkan Ratifikasi Konvensi Tunggal PBB Tahun 1961 (Tentang Narkotika)”.

Hormat dan Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ibu Ketua Prodi Ilmu Hukum, Penasehat Akademik serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Terimakasih tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama yaitu Ibu Sitti Mawar, S.Ag, M.H dan Bapak Gamal Akhyar, L.c.,

M.Sh, selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka sempurnanya penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Teruntuk ibu dan ayah dan seluruh keluarga penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga, selama ini telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materil yang telah membantu selama perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, yang selalu berdoa dan memberikan motivasi agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2016, teman Seperjuangan di kost kaum Bar-Bar (Riduan a.k.a Duba, Faisal a.k.a Ali Komaini, Saleh, Rahmad Ali a.k.a Adul, Arani Rajeki, Hamzah), yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis, serta sahabat-sahabat dekat penulis, GL-16 BNA, Hipemagas, yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu di Prodi Ilmu Hukum.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 5 Januari 2021

Penulis,

Ananda Firman

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	24	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Daftar Riwayat Penulis.



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA LANDASAN TEORI.....	20
A. Tinjauan Umum tentang Narkotika.....	20
B. Dasar Hukum Narkotika di Indonesia	21
C. Pemanfaatan Tanaman Ganja sebagai Alternatif Pengobatan Medis	27
BAB TIGA ANALISIS PEMANFAATAN GANJA SEBAGAI TANAMAN MEDIS DALAM UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.....	34
A. Sejarah Diratifikasinya Ganja sebagai Narkotika Berdasarkan Konvensi Tunggal PBB tahun 1961	34
B. Tinjauan Hukum Pemanfaatan Ganja sebagai Tanaman Medis menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dan menurut Pandangan Islam	38
C. Kepastian Hukum Pemanfaatan Ganja Sebagai Tanaman Medis dalam Keadaan Darurat menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009	44
D. Analisis Penulis	52

BAB EMPAT PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	64
LAMPIRAN	65



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pohon ganja telah menjadi momok yang begitu menakutkan di tengah-tengah masyarakat. Predikat Haram, perusak generasi muda, barang memabukkan, dan julukan-julukan negatif lainnya telah mendarah daging dalam pikiran masyarakat. Tanpa kita sadari, informasi tersebut tidak saja menodai pikiran kita namun juga telah menjelma menjadi sebuah kebijakan Internasional yang sangat disanjung-sanjung. Memberantas pohon ganja seolah-olah memberantas kejahatan. Menangkap pengguna ganja dianggap sebagai suatu kewajiban negara dalam usaha menyejahterakan warga negaranya.¹ Sejarah dan ilmu pengetahuan ternyata berkata lain. Semenjak tahun 12.000 SM sampai dengan tahun 1900-an, ganja lebih dikenal sebagai pohon kehidupan karena manfaatnya untuk menopang peradaban manusia seratnya untuk pakaian dan kertas,² bijinya sebagai sumber protein dan minyak nabati, bunga dan daunnya sebagai obat dan sarana rekreasi maupun spiritual.

Ada berbagai jenis tanaman ganja, yang pertama, *Cannabis sativa* atau ganja, memiliki bahan *Psikoaktif*. Tanaman yang lainnya, *Cannabis sativa L.*³ (Huruf L melambangkan penghormatan Carl Linnaeus), Tanaman ini tidaklah mengandung bahan *Psikoaktif* dan dipakai dalam produk seperti minyak, pakaian, dan bahan bakar. Adapun *Cannabis indica*, tanaman berspesies sama yang juga mengandung bahan *Psikoaktif*. Tanaman ini ditemukan oleh ahli alam dari Perancis, Jean-Baptiste Lamarck. Tanaman ketiga dari spesies yang sama, *Cannabis ruderalis*, dinamai demikian pada 1924 oleh ahli botani Rusia, D. E. Janischevsky. Tanaman-tanaman ganja ini dipercaya telah berevolusi di stepa

¹ Tim LGN, Hikayat Pohon Ganja (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011) hlm.1

² Abel, Marijuana: The First 12,000 Years, (Platinum Press. 1980) hlm.5

³ Flavianus Darman, Mengenal Jenis dan Efek Buruk Narkoba, (Visimedia, 2006)

Asia Tengah, khususnya di daerah yang saat ini kita kenal sebagai Mongolia dan Siberia selatan.

Ribuan tahun lalu, ganja banyak ditanam di antara berbagai tanaman yang dibudidayakan manusia. Hal ini diketahui dari buku *Marihuana: The First Twelve Thousand Years* (Springer, 1980).⁴ Biji ganja yang dibakar juga ditemukan dalam gundukan pemakaman kurgan di Siberia pada 3.000 SM. Di daerah Xinjiang, Tiongkok, ganja *Psikoaktif* ditemukan pada beberapa makam orang-orang mulia. Di Tiongkok, rami dan ganja *Psikoaktif* dimanfaatkan secara luas ketika terjadi kecelakaan. Pemanfaatan ganja sebagai obat pertama kali ditemukan pada 4.000 SM.⁵ Ramuan ini digunakan, misalnya sebagai anestesi selama operasi, dan menurut cerita, Kaisar Tiongkok Shen Nung pun memanfaatkannya pada 2737 SM. (Namun, keberadaan Shen Nung sebenarnya diperdebatkan, entah ia nyata atau fiksi, karena kaisar pertama Tiongkok lahir lama setelah keberadaan Shen Nung.)

Di Indonesia sendiri masyarakat Indonesia mulai mengenal ganja pada abad ke-19,⁶ setelah Belanda sengaja mendatangkan tanaman ganja dari India ke Aceh sebagai penghalau hama kopi di Gayo, Aceh Tengah. Ganja juga digunakan untuk melindungi tanaman tembakau dari hama ulat dengan ditanam berdampingan.⁷ Sisa daun ganja yang digunakan untuk membalut tembakau agar tetap kering dan tidak berulat ditemukan dibuang begitu saja di Pasar Aceh yang bersisian dengan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh hingga 1945. Masyarakat Aceh sendiri memandang ganja sebagai tanaman multiguna untuk mengendalikan gulma, hama, dan penyakit-penyakit pada tanaman utama seperti

⁴ Ernest L. Abel *The First Twelve Thousand Years* (Springer, Inggris 1980) hlm.4

⁵ Satya Joewana, *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif (Penyalahgunaan Napza/Narkoba)*, (Buku Kedokteran EGC, 2003) hlm.3

⁶ Dikutip dari surat kabar Belanda, *De aamborstigheid Genezein*, 1899

⁷ Aristedes Julian, *Alegori 420 (sejarah, manfaat, hingga eksistensi ganja dalam budaya pop)*, (Vice Versa Books, 2018) hlm.7

tembakau, cabai, atau tanaman budidaya lainnya. Oleh karena itu, untuk melindungi tanaman utamanya, seluruh lapisan petani menjadi penanam ganja. Selain untuk menghalau hama, sebagian masyarakat Aceh memanfaatkan biji ganja sebagai bumbu masak untuk jenis masakan tradisional tertentu.⁸ Ganja ketika itu tidak dibudidayakan secara khusus sebagai tanaman komersial.

Indonesia sendiri sebagai negara penghasil tanaman ganja yang bisa dibidang cukup luas dan kualitas terbaik justru malah memberantasnya. Itu terbukti dengan diberlakukannya UU No.35 tahun 2009, dan di pasal 6 juga tertulis pengkhususan tanaman ganja sebagai narkotika golongan I atau dalam artian memiliki jerat hukuman yang paling berat.⁹ Awal mula lahirnya UU pelarangan akan tanaman ganja di Indonesia yaitu UU No.9 Tahun 1976, kemudian mengesahkan perubahan UU Narkotika menjadi UU No.22 Tahun 1997, dan kemudian mengesahkan kembali perubahan UU Narkotika menjadi UU No.35 Tahun 2009 dan masih berlaku sampai sekarang. Penerapan UU No. 35 tahun 2009 di Indonesia sendiri merupakan ratifikasi dari hasil konvensi tunggal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tahun 1961, 1971 dan 1988.¹⁰ Dimana ratifikasi yang dimaksud ialah penerapan atau adopsi aturan hukum internasional di Indonesia sendiri. Penerapan UU No. 35 tahun 2009 di Indonesia juga tanpa melalui kajian-kajian atau tidak adanya dokumen pendukung akan penerapan pasal tersebut. Terlebih lagi ganja dianggap sebagai barang haram dan stigma masyarakat akan tanaman ganja sudah berakar budaya akan keburukannya yang pada kenyataan atau fakta dilapangan justru berbanding terbalik.

Sementara Negara-negara yang menjadi pendiri PBB yaitu : Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia dan Cina malah dinegara mereka sendiri penggunaan Ganja legal terkhusus untuk keperluan medis, industri, bahkan

⁸ Ismail Aceh, *Kitab Tajul Muluk Masyarakat Aceh*, Edisi Cetakan ke-tiga, 1938

⁹ Undang-Undang No.35. tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 6

¹⁰ Muh Budiarto, *Konvensi Tunggal Obat-obatan Narkotika 1961*, hlm.34

rekreasi. Amerika Serikat : Selain untuk keperluan medis, negara bagian di Amerika Serikat seperti : Washington, Colorado, Oregon, Alaska dan Nevada mengatur akan pemakaian ganja untuk rekreasi.¹¹ Dan di California sendiri orang dewasa minimal berusia 21 tahun bebas memiliki ganja dengan batas kepemilikan satu ons ganja. Inggris : Di Inggris sendiri terhitung mulai 1 November 2018 penggunaan ganja sebagai medis legal. Di negara Ratu Elizabeth tersebut penggunaan ganja sendiri difokuskan untuk pengobatan bagi para penderita epilepsi, dan nyeri akibat kemoterapi. Perancis : Mulai juni 2013 segala produk-produk yang berbahan dasarnya ganja dan juga penggunaan obat dari hasil olahan ganja menjadi legal di negara ini. Dan di Perancis sendiri penggunaan serat ganja juga dimanfaatkan untuk keperluan pembuatan kertas dan pakaian. Rusia : Budidaya *Cannabis Hemp* untuk kebutuhan pertanian dan industri legal di negara Rusia. Cina : Negara Cina terkenal sebagai produsen ganja terbesar di dunia. Di Cina sendiri penggunaan ganja sebagai bahan obat-obatan seperti rematik, sakit perut, beri-beri hingga malaria.¹² Cina juga memanfaatkan ganja sebagai minyak olahan.

Pemerintah juga sudah pernah mengatur secara khusus pertanian ganja lewat Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1980 tentang Ketentuan Penanaman Papaver, Koka, dan Ganja.¹³ Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini lembaga pendidikan atau lembaga pengetahuan bisa menanam ganja setelah memperoleh izin. Lembaga ini harus membuat laporan setiap enam bulan sekali mengenai lokasi, luas tanaman, dan hasil. Kalau ada kehilangan, lembaga dimaksud harus melapor ke polisi. Namun sebenarnya Selain efek negatif, ganja memiliki keunggulan seperti tumbuhan yang ramah lingkungan, anti hama, mudah

¹¹ Mathre, M.L, *Cannabis in Medical Practice: A Legal, Historical, and Pharmacological Overview of the Therapeutic Use of Marijuana*, (Mc.Farland, 1997) hlm.35.

¹² Satya Joewana, Op.cit, hlm.7.

¹³ Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1980 tentang Ketentuan Penanaman Papaver, Koka, dan Ganja

ditanam, dan punya manfaat banyak. Tasmania adalah salah satu negara yang memanfaatkan ganja. Negara bagian Australia ini menurunkan kadar THC (*Tetrahydrocannabinol*) ganja dan memanfaatkannya untuk membuat bahan tekstil, kertas, bahan pembuat makanan.¹⁴ Sementara kadar THC ganja yang tumbuh di Indonesia belum terukur.

Terlepas dari pelarangan, konsumsi zat *Psikoaktif* merupakan realita sosial. Bagaimanapun juga, akan selalu ada orang yang memilih untuk menggunakan zat *Psikoaktif*. Maka dari itu, kebijakan yang lebih pragmatis harus dirancang untuk meminimalisasi risiko penggunaan ganja. Terlepas dari kemungkinan dampak buruk ganja bagi perkembangan otak anak-anak dan remaja, atau bagi individu yang rentan terhadap penyakit-penyakit mental tertentu, sebagian besar risiko dari penggunaan ganja di Indonesia dapat dikaitkan dengan status ilegalnya. Beberapa contohnya adalah risiko penangkapan, tuntutan, pemerasan, pemenjaraan, atau risiko terkait akses zat-zat yang lebih “keras” dan zat-zat sintetis yang dipasarkan sebagai ganja. Oleh karena itu penulis ingin menguak secara mendalam tentang regulasi-regulasi di Indonesia tentang pengguna ganja, apakah masih relevan dengan keadaan dan fakta-fakta yang ditemukan, ataukah kita selaku masyarakat hanya bisa menjadi penonton karena aturan-aturan yang ada sudah tidak efektif lagi dengan zamannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa ganja sebenarnya memiliki banyak manfaat positif tetapi juga memiliki manfaat negatif. Juga dalam segala literatur yang ada menunjukkan bahwasanya pemanfaatan ganja dalam segi positif dapat membantu banyak hal, akan tetapi di Indonesia sendiri penggunaan ganja masih berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, menarik untuk diteliti lebih jauh tentang

¹⁴ KML, “*Mengkaji Ulang Status Ganja dalam Hukum*”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/ho116923/mengkaji-ulang-status-ganja-dalam-hukum/>, pada tanggal 15 Februari 2020, pukul 21.45

pemanfaatan ganja sebagai tanaman medis, serta hal-hal apa saja yang dianggap melawan hukum di Indonesia, dengan fokus pada peraturan undang-undang No.35 tahun 2009 dan segala peraturan yang berkaitan, dengan judul: **ANALISIS YURIDIS TERHADAP ALTERNATIF PENGOBATAN MEDIS TANAMAN GANJA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 BERDASARKAN RATIFIKASI KONVENSI TUNGKAL PBB TAHUN 1961 (TENTANG NARKOTIKA)**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pandangan Islam?
2. Bagaimana Kepastian Hukum Bagi Penggunaan Ganja Sebagai Tanaman Medis Dalam Keadaan Darurat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?

B. Tujuan Penelitian

Mengacu pada uraian latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini dikaji dengan beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pandangan Islam.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Kepastian Hukum Bagi Penggunaan Ganja Sebagai Tanaman Medis Dalam Keadaan Darurat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

C. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka akan dijelaskan beberapa definisi istilah sebagai berikut:

1. Analisis

Secara umum, arti analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.¹⁵ Analisis dapat juga diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami. Yaitu usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen pembentuknya atau menyusun sebuah komponen untuk kemudian dikaji lebih mendalam.

2. Yuridis

Yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. jika aturan ini dilarang, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat artinya seseorang haruslah mematuhiya dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini diberlakukan. yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan.¹⁶ aturan yang berbentuk tulisan tertulis di dalam Undang-Undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat.

¹⁵ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) hlm.61

¹⁶ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) hlm.1629

3. Pengobatan Alternatif

Pengobatan Alternatif adalah bentuk pelayanan pengobatan yang menggunakan cara, alat, bahan dan pendekatan yang tidak termasuk ke dalam standar pengobatan modern meskipun menggunakan peralatan yang canggih. Pengobatan alternatif memungkinkan penggunaan berbagai metode, baik yang digunakan dalam tubuh manusia maupun luar tubuh manusia.¹⁷ Sedangkan pengobat alternatif adalah sebutan bagi yang menyelenggarakan atau melakukan pengobatan alternatif dengan metode, alat, bahan dan pendekatan yang tidak termasuk ke dalam standar pengobatan modern.

4. Tanaman Medis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Medis adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang kedokteran.¹⁸ Tanaman Medis atau lebih dikenal Tumbuhan obat adalah tumbuhan yang telah diidentifikasi dan diketahui berdasarkan pengamatan manusia memiliki senyawa yang bermanfaat untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit, melakukan fungsi biologis tertentu, hingga mencegah serangan serangga dan jamur. Setidaknya 12 Ribu senyawa telah diisolasi dari berbagai tumbuhan obat di dunia, tetapi jumlah ini hanya sepuluh persen dari jumlah total senyawa yang dapat diekstraksi dari seluruh tumbuhan obat.¹⁹

5. Ganja

Adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, tetapi lebih dikenal sebagai obat psikotropika karena adanya kandungan zat *Tetrahidrokanabinol* (THC) yang dapat membuat pemakainya mengalami *euforia* (rasa senang yang

¹⁷ Permenkes no. 1076/Menkes/Per/X/2003 Tentang penyelenggaraan Pengobatan Tradisional

¹⁸ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) hlm.932

¹⁹ Tapsell LC, "*Health benefits of herbs and spices: the past, the present, the future*". (August 2006), hlm.185.

berkepanjangan tanpa sebab).²⁰ Tanaman ganja biasanya dibuat menjadi rokok mariyuana. Tanaman semusim ini tingginya dapat mencapai meter. Berdaun menjari dengan bunga jantan dan betina ada ditanaman yang berbeda (berumah dua), bunganya kecil-kecil dalam dompolan diujung ranting. Ganja hanya tumbuh di pegunungan tropis dengan ketinggian diatas 1.000 meter diatas permukaan laut.

6. Ratifikasi

Adalah pengikatan diri secara hukum suatu negara pada perjanjian Internasional sebagai tindak lanjut dari proses penandatanganan (*Signatory*). *Ratification* atau ratifikasi umumnya dilakukan setelah dipenuhinya seluruh persyaratan ditingkat domestik seperti persetujuan parlemen atau penetapan oleh kepala negara sebagai bukti bahwa aturan dalam perjanjian tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang berlaku di negara tersebut. Pada perjanjian bilateral proses ratifikasi dilakukan dengan pembentukan dokumen ratifikasi dari kedua belah pihak, sedangkan pada perjanjian multilateral proses ratifikasi ditandai dengan penyerahan instrumen ratifikasi kepada *depositary* atau pihak yang ditetapkan sebagai penyimpan instrumen ratifikasi. Ketentuan yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional menyebutkan bahwa ratifikasi terhadap perjanjian internasional ditetapkan dengan Undang-Undang atau Peraturan Presiden.²¹

7. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Dalam penelitian ini PBB yang dimaksud penulis adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan organisasi internasional didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini

²⁰ Ethan B Russo (2013). *Cannabis and Cannabinoids: Pharmacology, Toxicology, and Therapeutic Potential*. Routledge. hlm.28

²¹ Khasan Ashari, "*Kamus Hubungan Internasional dan Diplomasi*", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), hlm.406.

merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia II untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota; saat ini terdapat 193 anggota. Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional, dan organisasi antar-negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di Markas Besar PBB, dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat.²²

D. Kajian Kepustakaan

Untuk mendukung penelitian secara lebih jelas dan detail, maka penulis berusaha melakukan kajian awal terhadap pustaka dan karya-karya yang berkaitan dengan topik pembahasan yang secara khusus belum pernah dilakukan sebelumnya mengenai: Analisis Yuridis Terhadap Pengobatan Medis Tanaman Ganja dalam UU no. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun karya ilmiah yang berkaitan adalah sebagai berikut:

Dania Fatmawati Putri, *“Hubungan antara Tingkat Penggunaan Ganja & Aspek-Aspek Fungsi Psikososial”* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengguna ganja dan aspek-aspek fungsi psikososial. Dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap 120 orang pengguna ganja aktif yang diperoleh melalui teknik *accidental sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara pengguna ganja dan salah satu aspek fungsi psikososial yaitu kecemasan.²³

Adhitya Juda Pradana, *“Tinjauan Yuridis Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Pengguna Ganja dalam Pelaksanaan Pasal 54, 55, 103 & 127 (3) UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di DKI Jakarta”* Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Masalah penyalahgunaan narkotika

²² <https://www.un.org/en/members/intergovorg.shtml>, Diakses pada tanggal 6 Desember 2020, pukul 12-09 wib

²³ Dania Fatmawati Putri, *“Hubungan antara Tingkat Penggunaan Ganja & Aspek-Aspek Fungsi Psikososial”*, (Jakarta: UI, 2012), hlm.2

merupakan permasalahan yang sangat rumit. Dalam melakukan penanggulangan terhadap bahaya Narkotika diperlukan suatu kerjasama yang melibatkan berbagai sektor serta peran serta masyarakat secara aktif yang dilakukan secara konsisten. Salah satu jenis narkotika yang sering kita lihat di berbagai media massa adalah ganja. Tanaman ganja tumbuh subur di Aceh, bahkan sudah menjadi rahasia umum bahwa Aceh adalah sebagai ladang ganja terbesar di Indonesia.²⁴ Penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial khususnya pengguna ganja yang dimana penerapannya masih menyimpang dan kurang berjalan secara adil dari aturan-aturan yang sebagaimana tertera di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika itu sendiri. Masalah penerapan rehabilitasi medis dan sosial itu sendiri sangat penting untuk diterapkan khususnya untuk korban penyalahgunaan narkotika jenis ganja dan korban-korban narkotika jenis lainnya, dengan catatan tidak melebihi batas yang diterapkan di dalam Pasal 111 (2) Undang-undang No.35/2009 tentang narkotika.

Imelda, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Legalisasi Ganja Dalam Perspektif Hukum Kesehatan : Studi Kasus Upaya Legalisasi Ganja Oleh Lingkar Ganja Nusantara”* Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa Tanaman Ganja merupakan Narkotika Golongan I yang dilarang untuk pelayanan kesehatan. LGN, sekumpulan orang yang berupaya untuk melakukan legalisasi ganja di Indonesia dalam hal penggunaan ganja untuk medis/pengobatan. Permasalahannya adalah bagaimana tinjauan yuridis terhadap legalisasi ganja dalam prespektif hukum kesehatan dan faktor penghambat apa saja dalam pengawasan penyalahgunaan ganja di masyarakat luas, walau sudah ada peraturan yang melarangnya. Penulis melakukan penelitian tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan melakukan

²⁴ Adhitya Juda Pradana, *“Tinjauan Yuridis Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Pengguna Ganja dalam Pelaksanaan Pasal 54, 55, 103 & 127 (3) UU Narkotika No. 35 Tahun 2009”*, (Malang: Univ Brawijaya, 2013), hlm.5

wawancara dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Berkenaan dengan penelitian yang dilakukan penggunaan ganja dalam hal medis/pengobatan tidak tepat menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan diatur dalam UU Narkotika. LGN perlu memproses perizinan penelitian lebih dulu dan melakukan penelitian ganja sebagai obat secara terus-menerus, setelah itu melakukan penelitian bersama dengan peneliti dari pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional.²⁵

Enik Isnaini, *"Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika"* Ganja sendiri merupakan tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal dengan kandungan zat narkotika yang terdapat pada bijinya, yaitu tetrahidrokanabinol (THC, tetra-hydro-cannabinol) yang dapat membuat pemakainya mengalami euphoria (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab). Namun ganja sendiri juga berguna dalam dunia kesehatan sebagai obat bius atau penenang untuk penghilang rasa sakit pada pasien yang akan melakukan operasi, terapi ataupun dalam tahap penyembuhan. Penggunaan ganja dalam takaran yang tak tepat dan sembarangan bisa menyebabkan banyak masalah kesehatan, itulah sebabnya penggunaan ganja dalam proses penyembuhan dibidang kesehatan belum dapat diterapkan secara umum di Indonesia, serta pandangan masyarakat akan ganja sebagai barang yang haram hukumnya untuk dikonsumsi. Penyalahgunaan tersebut tentunya merupakan tindakan kejahatan yang tidak sesuai dengan aturan aturan yang berkaitan dengan narkotika yang diatur dalam Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.²⁶ Dalam undang-undang tersebut

²⁵ Imelda, *"Tinjauan yuridis terhadap legalisasi ganja dalam perspektif hukum kesehatan : studi kasus upaya legalisasi ganja oleh Lingkar Ganja Nusantara"*, (Jakarta: Univ Tarumanegara, 2016), hlm.2

²⁶ Enik Isnaini, *penggunaan ganja dalam ilmu pengobatan menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika*, 2017, hlm.17

mengatur tentang semua yang berhubungan dengan narkoba mulai dari pengertian, jenis-jenis, zat apa saja yang terkandung didalamnya, manfaat, efek yang ditimbulkan, golongan-golongan narkoba, dan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada para pelanggar yang menyalahgunakan narkoba. Maka dari itu, masyarakat diminta terus berhati-hati dengan pergaulan sekitar agar tidak ikut terjerumus dalam dunia narkoba yang membahayakan kesehatan tubuh hingga membahayakan nyawa bagi para penggunanya.

Meidi Fariz Cito, "*Analisis Yuridis Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn. Sag Mengenai Pidanaan Pelaku Pendayagunaan Ganja Sebagai Kepentingan Medis.*" Skripsi ini dilatarbelakangi oleh Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG yang memutus terdakwa Fidelis Arie bersalah dalam melakukan pendayagunaan ganja untuk pengobatan istrinya, dengan vonis 8 bulan pidana penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- jika tidak dibayarkan maka diganti kurungan selama 1 bulan. Sedangkan, putusan Hakim tersebut terdapat kejanggalan dalam menerapkan hukuman terhadap Fidelis, karena dalam melakukan perbuatannya Fidelis didalamnya tidak ada unsur kejahatan melainkan mutlak untuk hal yang positif dengan mengobati istrinya. Kemudian dalam vonis Hakim tersebut Fidelis dikenakan sanksi pidana dibawah minimum khusus dalam ketentuan pasal 116 ayat (1) UU Narkoba.²⁷ Oleh karena itu, analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG diperlukan guna mengidentifikasi apakah dasar pertimbangan hakim tersebut dapat dibenarkan atau tidak. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mensistematisasi, mendeskripsikan, dan menganalisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG dalam memutus perkara Fidelis terkait

²⁷ Meidi Fariz Cito, *Analisis Yuridis Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn. Sag Mengenai Pidanaan Pelaku Pendayagunaan Ganja Sebagai Kepentingan Medis.*, (Malang: Brawijaya, 2018), hlm.1

pendayagunaan ganja untuk pengobatan istrinya, karena pada pokok perkara ini Fidelis melakukan tidak didasari dengan motif kejahatan, dan Hakim memberi sanksi pidana dibawah pidana minimum khusus UU Narkotika. Penelitian ini disusun berdasarkan penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder sebagai penjelas bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan interpretasi gramatikal dan teleologis. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Fidelis ini tidaklah tepat dikarenakan Hakim kurang cermat dalam menerapkan pasal dan tidak konsisten dalam menerapkan asas keadilan kemanusiaan, karena Fidelis dalam melakukan perbuatan pendayagunaan ganja ini tidak didasari dengan niat jahat dan tidak diperjualbelikan untuk keuntungan materi dirinya sendiri, alasan hakim dalam memberi sanksi pidana penjara adalah memberikan pembelajaran bukan pembalasan, namun pada prinsipnya pada proses pemeriksaan pelaku, tentu itu sudah merupakan pembelajaran bagi pelaku Fidelis.

Heny Rachmawati, *“Tinjauan hukum islam terhadap penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan berdasarkan undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika”*. Penelitian menemukan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat penggolongan narkotika, yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III. Penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan hanya dapat digunakan untuk narkotika golongan II dan narkotika golongan III, sedangkan golongan I hanya sebagian saja yang dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan. Narkotika dalam hukum Islam termasuk dalam kajian mukhaddirat. Hukuman yang tepat bagi penggunaan narkotika adalah ta'zir. Akan tetapi, tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan narkotika

dalam pelayanan kesehatan diperbolehkan apabila dalam kenyataannya tidak bisa atau tidak ditemukan benda halal (karena ada unsur dharurat) untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan selain narkotika.²⁸

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk menentukan arahan suatu penelitian. Metode adalah cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta, terhadap suatu paradigma hukum atau suatu pemikiran. Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan satu bentuk penelitian dan aktifitas penelitian. Mengingat penelitian ini termasuk dalam bidang Ilmu Hukum, metode yang digunakan adalah metode kualitatif.²⁹

Saiffudin Anwar menyatakan pendekatan kualitatif lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.³⁰ Menurut Bisri, metode penelitian kualitatif juga disebut sebagai pendekatan kualitatif, paradigma kualitatif, paradikma naturalistis dan alamiah.³¹

Beberapa poin yang penting dalam metode penelitian yaitu jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan validitas data, analisis data dan Pedoman Penulisan Skripsi yang akan dijelaskan berikut ini:

1. Jenis Penelitian

²⁸ Heny Rachmawati, *“Tinjauan hukum islam terhadap penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan berdasarkan undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika”*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel, 2018), hlm.7

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

³⁰ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Cet. 9, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 5.

³¹ Cik Hasan Bisri, *op. Cit*, hlm. 268.

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu sumber data yang diperoleh dari penelaahan beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung dalam penulisan proposal ini. Penelitian kepustakaan dimaksudkan yaitu Menganalisis yuridis terhadap pengobatan medis tanaman ganja dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam dua kategori, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga data asli atau data baru yang memiliki sifat *Up To Date*. Untuk mendapatkan data primer peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Untuk itu data penelitian yang dikumpulkan dalam wujud konsep-konsep naratif.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari beberapa literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber kepustakaan lain yang mendukung.
- c. Data Tersier, merupakan data pelengkap yang diramu dari berbagai referensi kamus, jurnal, artikel, ensiklopedi, dan koran, serta data-data pelengkap lainnya yang membantu menambah data penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari buku-buku terkait, buku hukum serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data berupa buku-buku, khususnya perundang-undangan maupun karya ilmiah tentang tanaman ganja.
- b. Membaca semua buku yang dimaksudkan dan mengurai-kannya kembali dalam penelitian ini.

4. Validitas data

Validitas data adalah langkah untuk mengecek ulang data-data yang sudah peneliti peroleh dari sumber primer, sekunder, dan tersier. Upaya validitas data ini dilakukan dengan mengecek kembali data bahan hukum primer, baik melalui membaca dan menganalisa kembali, maupun dengan membandingkan dengan bahan data lainnya. Hal ini dilakukan agar data yang disajikan benar-benar murni dan alamiah, apa adanya atau objektif.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisa secara kualitatif, kemudian data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis.

Untuk itu, analisis data penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Membaca semua buku yang dimaksudkan dan menguraikannya kembali dalam penelitian ini.
- b. Menginventarisasi data berupa buku-buku dan para pakar hukum, serta undang-undang terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan ganja
- c. Menyajikan data atau *display* data ke dalam catatan penelitian.
- d. Melakukan *reduksi* data atau pengerucutan, yaitu dengan membuang data yang kurang relevan sehingga menjadi satu-kesatuan data yang utuh.
- e. Menarik kesimpulan dan menyajikannya sesuai dengan rumusan masalah.

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Skripsi ini ditulis dengan berpedoman pada kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh pihak Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Buku pedoman yang dimaksud adalah Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, edisi Revisi Tahun 2019.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana dibawah ini.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang dibagi dalam 7 (tujuh) sub-bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta sub-bab terakhir berisi sistematika pembahasan.

Bab dua menerangkan tentang landasan teori mengenai defenisi narkotika, dasar hukum narkotika di Indonesia serta pemanfaatan ganja sebagai tanaman medis. Bab ini tersusun dari empat sub-bab, yaitu dasar hukum tanaman Ganja di Indonesia, Sejarah Tanaman Ganja sebagai Narkotika Gol 1, Ganja sebagai tanaman medis, Politik dan Ekonomi tanaman Ganja.

Bab tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian, yaitu yang terdapat pada rumusan masalah antara lain: sejarah ratifikasi ganja sebagai narkotika, tinjauan pemanfaatan ganja sebagai alternatif pengobatan medis menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 dan menurut pandangan Islam, serta kepastian hukum pemanfaatan tanaman ganja sebagai tanaman medis dalam keadaan darurat menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009

Bab empat merupakan bab penutup, yaitu kesimpulan dan saran-saran dengan harapan bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.



BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Defenisi Narkotika

Narkotika dan obat-obat terlarang merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merusak tatanan atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan komersial. Untuk jaringan peredaran narkotika di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (*market-state*) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang. Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia internasional.³²

1. Tinjauan Umum tentang Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit dan dapat menyebabkan ketergantungan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).³³ Narkotika dibagi menjadi dua golongan sebagaimana tertulis dalam lampiran 1 Undang-Undang tersebut. yang termasuk jenis narkotika adalah:

- a. Tanaman *Papaverin*, *Opium Mentah*, *Opium Masak* (candu, jicing, jicingko), *Opium Obat*, *Morfina*, *Kokaina*, *Ekgonina*, *Tanaman Ganja*, *Dan Damar Ganja*.

³² Kusno Adi, “Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak”, (Malang: UMM Press, 2014), hlm. 30.

³³ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, Pasal. 1 ayat (1)

- b. Garam-garam dan turunan-turunan dari Morfin Dan Kokain, Serta Campuran-Campuran dan yang mengandung bahan tersebut di atas.³⁴

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berdampak psikoaktif melalui pengaruh pada susunan sistem saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku (Undang-Undang No. 5/1997).³⁵

2. Penggolongan Narkotika

Melihat pengaturan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam:³⁶

- a. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan
- b. Narkotika golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan dan
- c. Narkotika golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Selanjutnya penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud di atas untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU Narkotika.

Saat ini perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan

³⁴ Enik Isnaini. "Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jurnal Independent Vol 5 No.2, hlm.46

³⁵ Undang-Undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

³⁶ Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Pasal 6

Penggolongan Narkotika (Permenkes 50/2018) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Perubahan Penggolongan Narkotika” adalah penyesuaian penggolongan narkotika berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional.³⁷

Jika melihat ke dalam Lampiran Permenkes 50/2018, berikut contoh jenis narkotika berdasarkan golongannya, antara lain:

- a. Narkotika golongan I: Opium Mentah, Tanaman Koka, Daun Koka, Kokain Mentah, Heroina, Metamfetamina, Dan Tanaman Ganja.
 - b. Narkotika golongan II: Ekgonina, Morfin Metobromida, Dan Morfina.
 - c. Narkotika golongan III: Etilmorfina, Kodeina, Polkodina, Dan Propiram.
3. Tinjauan Umum Tentang Ganja

Ganja adalah tanaman setahun yang mudah tumbuh, merupakan tumbuhan berumah dua (pohon yang satu berbunga jantan, yang satu berbunga betina), pada bunga betina terdapat tudung bulu-bulu runcing mengeluarkan damar yang kemudian dikeringkan, damar dan daun mengandung zat narkotik aktif, terutama tetrahidrokanabinol yg dapat memabukkan, sering dijadikan ramuan tembakau untuk rokok; Cannabis sativa.³⁸

B. Dasar Hukum Narkotika di Indonesia

Menurut Pasal 28 H (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”.³⁹ Rakyat Indonesia tentunya berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang tidak terdapat narkotika.

³⁷ Penjelasan Pasal 6 ayat (3) UU Narkotika

³⁸ Tim. Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

³⁹ Pasal 28 H (1) Undang-Undang Dasar 1945

Sebagaimana kita ketahui, narkoba dapat membuat kecanduan dan merusak tubuh serta merusak kehidupan seorang manusia. Kehidupan manusia harus bersih dan bebas dari hal-hal yang membuat kesehatan terganggu.

Kemudian diterjemahkan ke dalam undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan Narkoba. Narkoba tidak saja membuat manusia kecanduan, akan tetapi dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan cepat dan tidak wajar. Manusia sangat memerlukan tempat yang bersih dalam lingkungannya dan tubuhnya sehat agar dapat melangsungkan kehidupannya. Penyalahgunaan narkoba sudah disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Hukum Narkoba di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, melarang dan mengancam pidana terhadap penyalahguna Narkoba, yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum (korporasi). Undang-Undang tentang Narkoba di Indonesia juga menggunakan istilah penyalahguna narkoba, pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba untuk orang yang menggunakan ganja. Jika seseorang mengalami ketergantungan narkoba, maka orang itu disebut pecandu dan bagi orang yang menggunakan narkoba tapi tidak ketergantungan disebut penyalahguna. Sedangkan korban penyalahgunaan narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba karena pengaruh orang lain tanpa ia sadari bahwa itu adalah narkoba. Undang-Undang tentang Narkoba tidak mendefinisikan penggunaan narkoba yang benar untuk keperluan pribadi dengan analogi jika ada istilah penyalahguna, tentu harus ada kebalikannya, yaitu "Pembenarguna". Penggunaan ganja sebagai narkoba golongan I yang dibenarkan dalam Undang-Undang Narkoba hanya boleh untuk keperluan penelitian dan

pengembangan IPTEK (Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).⁴⁰

Dalam hal ini, apabila ditinjau dari aspek yuridis maka keberadaan narkotika adalah sah. UU Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya mengakibatkan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental semua lapisan masyarakat. Dari segi usia, narkotika tidak hanya dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkotika tidak lagi terbatas di kota besar, tetapi sudah masuk kotakota kecil dan merambah ke kecamatan bahkan desa-desa.⁴¹

Meski ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan melalui UU Narkotika. Namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkotika belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar dan pengedar narkotika yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, tetapi hal ini sepertinya tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku lain, bahkan ada kecenderungan untuk memperluas daerah operasinya.⁴² Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional.

Dasar hukum pembentukan Badan Narkotika Nasional adalah Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan

⁴⁰ <http://www.lgn.or.id/pentingnya-pengetahu-an-hukum-bagi-pengguna-ganja/>, diakses padahari rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 10.50 wib.

⁴¹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm.65

⁴² O.C. Kaligis & Associates, *"Narkotika dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan"*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 260.

Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/ Kota.⁴³ Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam UU Narkotika, peran Badan Narkotika Nasional (BNN) ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yaitu BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 67 ayat (3) Undang Undang No. 35 Tahun 2009, dibentuklah Badan narkotika Nasional (BNN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pada bab XI, mengatur kedudukan, fungsi dan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN), yang menurut Pasal 70, ditentukan bahwa BNN memiliki tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

⁴³ *Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007* tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/ Kota.

5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika.
7. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pecandu narkotika wajib direhabilitasi, dalam hal ini yang dimaksud dengan pecandu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkotika ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Ini berarti menempatkan penyalahguna narkotika sebagai korban kejahatan narkotika.⁴⁴

Pemberantasan narkotika tentunya tidak dapat ditekan jika aparat penegak hukum hanya fokus pada level para pengguna. Seharusnya pengguna maupun pecandu ditempatkan sebagai korban ataupun pasien yang harus direhabilitasi, dan yang menjadi target operasi kepolisian adalah para pengedar/bandar. Logikanya, dengan menangkap pengguna maka tentunya dapat membantu untuk menangkap pengedarnya yang kemudian pengguna dengan kategori tertentu dapat dijatuhi vonis rehabilitasi seperti yang diamanahkan

⁴⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.⁴⁵

Sedangkan untuk pencedarnya diberikan sanksi pidana secara tegas bahkan jika mencukupi syarat dapat langsung divonis hukuman mati. Dapat dikatakan bahwa disatu sisi ada semangat yang luar biasa dalam pemberantasan narkotika dan precursor narkotika dalam UU Narkotika, namun di sisi lain juga tercermin semangat melindungi penyalahgunaan narkotika baik sebagai pecandu maupun sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, terdapat 4 (empat) jenis pidana dalam UU Narkotika, yaitu pidana mati, pidana penjara, denda, serta kurungan. Untuk itu, sepanjang tidak ditentukan lain dalam UU Narkotika maka aturan pidanaan mengikuti ketentuan pidanaan sesuai dengan KUHP. Sebaliknya apabila ditentukan tersendiri dalam UU Narkotika, maka diberlakukan aturan pidanaan sesuai UU Narkotika. Sebagai contoh yaitu ketentuan Pasal 148 yang berbunyi:⁴⁶

“Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar dan pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana precursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”

Dalam Pasal 127 UU Narkotika yang menyatakan:

1. Setiap Penyalahguna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Dan

⁴⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi

⁴⁶ A.R. Sujono dan Bony Daniel, “Komentar dan pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009” (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 214.

- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116
3. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib.

Dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa kedudukan pengguna narkotika sebagai pelaku dan sebagai korban sangat sulit dibedakan. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat disamakan dan upaya penanggulangannya juga harus dibedakan. Pengguna narkotika yang awalnya dijamin rehabilitasi, berdasarkan Pasal 127 tersebut diatas dapat diancam dengan hukuman pidana. Di dalam hukum pidana dikenal “tidak ada kejahatan tanpa korban”, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Badan Narkotiks Nasional (BNN), Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan penegak hukum lainnya termasuk juga komponen masyarakat mempunyai tanggungjawab untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Narkotika.⁴⁷

C. Pemanfaatan Tanaman Ganja sebagai Alternatif Tanaman Medis

Sebuah artikel yang berjudul “The Brain’s Own Marijuana” yang ditulis oleh Roger Nicoll dan Bradley Alger di majalah *Scientific American* Pada tahun 2004 mengungkapkan sebuah temuan yang luar biasa dari berbagai dimensi.⁴⁸

⁴⁷ Yusuf Apandi, Katakan Tidak Pada Narkoba (Bandung: Simbiosis Rekatama Mebia, 2012), hlm. 22.

⁴⁸ Tim LGN, Hikayat Pohon Ganja (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011) hlm-170

Artikel mereka menyebutkan bahwa ternyata otak manusia memproduksi zat yang berfungsi sama persis dengan THC, zat psikoaktif utama yang dikandung oleh ganja. Dimensi pertama dari pernyataan ini adalah fakta yang mengingatkan kesadaran kita sebagai manusia bahwa kita adalah bagian yang terikat dan terkait erat dengan alam semesta dan seluruh dan seluruh makhluk hidup yang ada didalamnya. Dimensi kedua adalah pernyataan bahwa otak manusia, yang merupakan benda paling rumit di alam semesta yang kita kenal sampai sekarang, adalah juga ahli kimia yang luar biasa dalam bertahan mengarungi ombak dan gelombang perjalanan evolusi.

Molekul misterius hasil produksi otak yang diberi nama *endocannabinoid* ini ternyata berperan dalam hampir semua proses *fisiologis* manusia. Kenyataan ini menarik saat kita membandingkan bahwa *cannabinoid* yang hanya dihasilkan oleh tanaman ganja memiliki fungsi yang sama dengan *endocannabinoid* yang dihasilkan oleh otak manusia. Karena temuan-temuan yang baru tersebut bukanlah pernyataan yang mengherankan bila ganja disebut sebagai tanaman obat yang memiliki fungsi medis paling banyak dibanding tanaman obat lainnya.

Berbagai macam senyawa pada ganja selain *cannabinoid* juga diketahui dapat secara sinergis meningkatkan energi positif dari *cannabinoid*nya pada manusia, sekaligus mengurangi efek sampingnya dalam waktu bersamaan.⁴⁹ Cannabinoid sendiri terbagi lagi menjadi sepuluh kelompok utama, yaitu: *cannabigerol* (CBG), *cannabichromene* (CBC), *cannabidiol* (CBD), Δ -9-*tetrahydrocannabinol* (Δ -9-THC), Δ -8-*tetrahydrocannabinol* (Δ -8-THC), *cannabinol* (CBN), *cannabidoniol* (CNBD), dan *cannabitriol* (CBO).⁵⁰

Satu-satunya senyawa dari kelompok cannabinoid yang diketahui sebagai molekul psikoaktif yang menyebabkan efek “tinggi” saat dikonsumsi oleh manusia adalah Δ -9-*tetrahydrocannabinol* (Δ -9-THC) atau yang kita kenal dengan istilah THC. Sementara itu, molekul lain seperti CBD yang tidak bersifat

⁴⁹ *ibid* hlm.172

⁵⁰ *ibid* hlm.173

psikoaktif diketahui memiliki fungsi sedatif, anti konvulsan, melindungi sel saraf dari racun glutamat dengan berperan sebagai anti-oksidan, anti-inflamasi, anti-jamur, dan anti-bakteri. CBD sendiri juga diketahui dapat menyebabkan apoptosis (Menghancurkan diri sendiri) pada sel-sel kanker glioma, serta pada saat yang sama melindungi kelompok sel saraf yang sehat.⁵¹

1. Alzheimer

Beberapa penelitian diseluruh dunia juga menyebutkan ada banyak sekali manfaat positif tanaman ganja sebagai pengobatan medis salah satunya pada data klinis yang dipresentasikan pada pertemuan tahunan International Psychogeriatric Association tahun 2003 melaporkan, bahwa pemberian 10 mg zat THC sintesis secara oral mengurangi gangguan kecemasan dan merangsang penambahan berat badan pada penderita Alzheimer tingkat akhir. Bertambahnya berat badan dan berkurangnya perasaan negatif penderita alzheimer karena mengkonsumsi THC sintesis juga dilaporkan oleh peneliti dari *International Journal of Geriatric Psychiatry* tahun 1997.⁵² Dalam jurnal tersebut menyimpulkan bahwa kandungan THC dapat mengurangi penyakit alzheimer.

2. Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)

Menurut survei pemakaian ganja pada penderita ALS atau yang lebih kita kenal sebagai “*Lou Gehrig’s Disease*” yang merupakan penyakit saraf neurodegeneratif fatal ditandai dengan kehilangan sel-sel saraf motorik pada tulang belakang ,batang otak, dan korteks otak yang menangani fungsi motorik dimuat dalam *The American Journal of Hospice and Palliative Care* pada edisi 21 tahun 2004, zat cannabinoid pada ganja dapat memperlambat laju ALS serta efektif memoderasi perkembangan penyakit tersebut. Cannabinoid juga dapat mengurangi gejala-gejala yang menyertai ALS

⁵¹ *ibid* hlm.176

⁵² Volicer, L., dkk. 1997, “Effects of dronabinol on anorexia and disturbed behavior in patients with Alzheimer’s disease” dalam *Intenational Journal of Geriatric Psychiatry*, Vol. 12 no. 9, hlm.80

seperti rasa sakit, hilangnya nafsu makan, depresi, dan menetesnya air liur secara tidak terkendali.⁵³

3. HIV/AIDS

Disingkat dari *Human Immunodeficiency Virus*, HIV adalah golongan retrovirus yang menyerang sel-sel kekebalan tubuh. Virus ini membuat sistem kekebalan alami seseorang lumpuh dan membuatnya rawan terhadap berbagai macam penyakit menular. Menurut WHO, lebih dari 500.000 orang Amerika meninggal karena HIV/AIDS. Sekitar 1 juta lainnya hidup dengan mengidap penyakit ini.

Penggunaan ganja dalam pengobatan HIV/AIDS menyebabkan ganja menjadi salah satu objek ilmiah populer dalam dunia medis modern. Data survey menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 3 pasien penderita AIDS di Amerika Utara memakai ganja untuk mengobati gejala akibat HIV, serta menghilangkan rasa sakit dari efek penggunaan obat-obatan retrovirus. Pasien penderita AIDS mengkonsumsi ganja untuk mengobati berbagai gejala seperti kecemasan, kehilangan nafsu makan dan mual-mual.

Selain mengobati gejala HIV/AIDS, data percobaan klinis juga menunjukkan bahwa pemakaian ganja tidak mengurangi jumlah sel jenis CD4 dan CD8, bahkan ikut membantu fungsi kerjanya.⁵⁴

4. Antibiotik

Dalam sebuah artikel di *Acta Universitatis Palackianae Olomucensis* tahun 1995 berjudul “Hemp as a Medicament” Professor Jan Kabelik menuliskan tentang sebuah eksperimen bakteriologi dengan ekstrak *cannabis indica* untuk mengetahui efek antibiotik dari ekstrak ini. Bakteri-bakteri yang diketahui terpengaruh oleh zat aktif yang terkandung dalam

⁵³ Raman., C., dkk. 2004, “Amyotrophic lateral sclerosis: Delayed disease progression in mice by threatment with a cannabinoid” dalam *Amyotrophic Lateral Screrosis and Orther Motir Neouron Disorders*. Vol 5 no.1, hlm.35

⁵⁴ Schrier, “*Effects of medicinal cannabis on CD4 immunity in AIDS*”, Presentasi pada konferensi ke-10 Society on Neuroimmune Pharmacology. Univercity of San Diego Health Sciences, Center for Medicinal Cannabis Research.

ganja adalah: *Micrococcus Albus*, *Streptococcus alpha haemolyticus*, *Streptococcus beta haemolyticus*, *Enterococcus*, *Diplococcus pneumoniae*, *Sarcina Lutea*, *Staphylococcus aureus* yang tahan terhadap penisilin dan antibiotik lain serta *Mycobacterium tuberculosis* bakteri penyebab TBC. Ganja juga diketahui dapat menghambat replikasi *Herpes simplex virus*.

Hal yang menarik dari eksperimen ini adalah ditemukannya fakta bahwa bakteri *Escheria coli* tidak terpengaruh oleh efek bakterisida ekstrak ganja. *E.coli* adalah mikroorganisme gram-negatif. Semua bakteri yang dapat ditangani oleh ekstrak ganja dengan efisien tergolong pada mikroorganisme gram-positif. Hal ini, menurut dunia kedokteran, merupakan keuntungan yang unik karena antibiotika dari ekstrak ganja dapat diberikan secara lokal bersama antibiotik lain tanpa menyebabkan bakteri yang ditangani oleh antibiotik lain menjadi resistan atau kebal. Temuan lain yang tidak kalah menarik adalah sistem pertahanan bakteri staphylococcus yang kuat terhadap berbagai antibiotik seperti penisilin dan eritromisin ternyata tidak berdaya menghadapi ekstrak ganja. Banyak penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini tidak dapat diobati oleh penisilin karena jenisnya telah mengembangkan kekebalan.

Eksperimen Prof. Jan Kabelik belum menemukan tanda-tanda bahwa staphylococcus akan mengembangkan resistensi terhadap ekstrak cannabinoid dari ganja.⁵⁵

5. Kanker dan Leukimia

Kanker adalah penyakit penyebab kematian nomor dua tertinggi di dunia (13%). Ciri-ciri utama kanker adalah pertumbuhan yang berlebihan dan pembelahan sel yang tidak normal, gangguan dan juga penghancuran jaringan sekitarnya, dan penyebaran ke bagian lain badan lewat darah atau cairan getah bening. Ciri-ciri inilah yang menyebabkan tumor berbeda dari

⁵⁵ Jan Kabelik, "Hemp as a Medicament" dalam *buletin on Narcotics*, No.3, hlm.2.

kanker, tumor berkembang hanya pada daerah tertentu saja dan tidak menyebar ke daerah lainnya.

Penelitian Manuel Guzman yang diterbitkan dalam *Journal of Nature Review* tahun 2003 menyebutkan bahwa pada percobaan *in-vivo* (pada tikus) dan *in-vitro* (diluar organisme), senyawa-senyawa cannabinoid memiliki efek menghambat pertumbuhan sel tumor dan bahkan dapat membunuhnya dengan memicu apoptosis (penghancuran diri sendiri pada sel). Tetapi ini sukses untuk pengobatan tumor paru-paru, tumor glioma, tumor pada tiroid, tumor kulit, payudara, prostat, dan tumor rahim. Dalam penelitian lainnta zat THC pada ganja juga terbukti memicu apoptosis selektif hanya pada sel-sel kanker darah (leukimia) dalam jangka waktu enam jam. Senyawa THC melakukan ini dengan cara memengaruhi gen MKP3, yang membantu menghentikan proses komunikasi di dalam sel yang berkaitan dengan sistem pertahanan sel-sel tumor. Dalam bahasa yang lebih sederhana ganja dapat memperlemah pertanahan sel-sel tumor ini terhadap sistem kekebalan tubuh manusia.⁵⁶

Begitu kompleksnya interaksi antara zat psikoaktif dengan manusia membuatnya tidak dapat dikategorikan begitu saja sebagai stimulan atau depresan, sebab ganja memiliki karakteristik sebagai stimulan dan depresan sekaligus. Sebagai satu-satunya spesies tanaman yang menghasilkan molekul cannabinoid sampai saat ini, nilai penting ganja sebagai obat-obatan akan terus meningkat seiring dengan berkembangnya manusia dalam hal rasio, sistem politik, ekomoni, regulasi, hingga netralitas lembaga-lembaga ilmu pengetahuan.⁵⁷

⁵⁶ Manuel Guzman, “*Cannabinoids: Potencial Anticancer Agents*” dalam *Nature Review Cancer*, No.3, hlm.745-755.

⁵⁷ Tim LGN, Hikayat Pohon Ganja, op. Cit, hlm.174-175

BAB TIGA

ANALISIS PEMANFAATAN GANJA SEBAGAI TANAMAN MEDIS DALAM UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

A. Sejarah Ratifikasi Ganja sebagai Narkotika

Sejarah dimaksukannya ganja dalam kategori yang sama dengan heroin, morfin, dan kokain, merujuk pada Konvensi Opium Internasional tahun 1911-1912 di Den Haag, Belanda. Dalam konvensi ini *Opium* dan zat-zat turunannya seperti *Morfin*, *Kodein*, dan heroin dijadikan pokok bahasan utama. Italia mengajukan proposal yang dipresentasikan oleh delegasi Prancis, Henri Brenier, untuk mengatur ketat peredaran opium dan memberi sanksi terhadap para pemiliknya. Ia meminta aturan tersebut juga diberlakukan terhadap penggunaan dan pemilikan ganja. Namun karena Profesor Rocco Santoliquido, delegasi dari Italia tersebut tidak hadir, proposal ini tidak dibahas lanjut.⁵⁸

Indonesia memulai penegakan mengenai larangan penggunaan ganja pada tahun 1927, pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda Timur, didorong oleh perkembangan internasional dalam pengendalian ganja, mengeluarkan sebuah dekret yang melarang budidaya, impor dan ekspor, produksi dan penggunaan narkotika, kecuali untuk tujuan medis dan ilmiah dengan otorisasi pemerintah. Meskipun fokus utamanya adalah opium beserta turunan-turunannya, dekret tersebut juga melarang budidaya Indian hemp (ganja), serta menguraikan sejumlah pembatasan dalam penggunaan, kepemilikan dan distribusi ganja, beberapa di antaranya dikenakan denda dan/atau hukuman penjara jangka pendek. Setelah menyatakan kemerdekaan, pemerintah Indonesia terpilih tetap menggunakan peraturan kolonial, meskipun ganja tidak menimbulkan masalah di dalam negeri.

⁵⁸ Tim. LGN, "*Hikayat Pohon Ganja 12.000 tahun menyuburkan peradaban manusia*", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm 263.

Pada tahap selanjutnya diadakanlah Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (Single Convention on Narcotic Drugs, 1961) yang merupakan hasil dari United Nations Conference for the Adoption of a Single Convention on Narcotic Drugs yang diselenggarakan di New York dari tanggal 24 Januari sampai dengan tanggal 25 Maret 1961, dan yang dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 30 Maret 1961.

Kebijakan penanggulangan kejahatan narkotika pada awalnya dituangkan dalam The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961. Konvensi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk:

1. Menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan mengenai pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkotika yang terpisah pisah di 8 bentuk perjanjian internasional.
2. Menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkotika dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan
3. Menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran narkotika untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas.⁵⁹

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, kerjasama antar negara terhadap pemberantasan peredaran gelap narkotika harus ditingkatkan karena sangat sulit bagi suatu negara untuk dapat memberantas peredaran gelap narkotika yang sudah mendunia ini sendirian. Dalam hal ini kejahatan transnasional dibidang Narkotika semakin meningkat, sehingga dalam penyidikan terhadap kejahatan tersebut penyidik dihadapkan pada birokrasi dan sistem hukum yang berbeda yang mengakibatkan terhambatnya proses penyidikan, bahkan tidak dapat dilakukan penuntutan. Berbagai kesepakatan bilateral dan multilateral telah dilakukan antar negara guna mengatasi

⁵⁹ Budiarto, M. SH, Ekstradisi dalam Hukum Nasional (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), hlm.12

permasalahan yang terjadi, khususnya dalam penanganan kejahatan narkoba tersebut.

Konvensi tunggal 1961 ini berjalan selama 11 (sebelas) tahun yang kemudian dilakukan perubahan pada tanggal 6 Maret sampai dengan tanggal 24 Maret 1972 di Jenewa yang menghasilkan Protokol dan yang dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 25 Maret 1972, termasuk oleh Indonesia. Transformasi yang dilakukan oleh Indonesia yakni meratifikasinya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs And Psychotropic Substance,⁶⁰ 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika, 1988), dengan pertimbangan bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk bersama-sama dengan anggota masyarakat dunia lainnya aktif mengambil bagian dalam upaya memberantas peredaran gelap narkoba dan psikotropika, oleh karena itu telah menandatangani United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika, 1988) di Wina, Australia pada tanggal 17 Maret 1989 dan telah pula meratifikasi Konvensi Tunggal Narkoba 1961 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 dan Konvensi Psikotropika 1971, dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1996, serta membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba.⁶¹

Republik Indonesia telah menandatangani Konvensi tersebut di atas pada tanggal 28 Juli 1961 dengan mengajukan persyaratan (reservation) terhadap Pasal 48 ayat (2) tentang keharusan penyelesaian sengketa pada Mahkamah Internasional dan mengajukan pernyataan (declaration) terhadap Pasal 40 ayat

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs And Psychotropic Substance.

⁶¹ Hartanto. Wenda” Jurnal Legislasi Indonesia Volume 14 Nomor 1 Tahun 2017, hlm.13

(1) tentang negara-negara mana yang dapat menjadi peserta Konvensi, dan terhadap Pasal 42 yang mengatur tentang aplikasi teritorial. Demikian pula Republik Indonesia telah menandatangani Protokol yang Mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961 pada tanggal 25 Maret 1972.⁶²

Mengingat perkembangan dalam bidang politik dalam negeri Indonesia, maka pernyataan (declaration) atas Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 42 tersebut di atas perlu ditarik kembali. Negara kita kini sedang membina masyarakat adil dan makmur. Untuk melaksanakan hal itu, diperlukan segenap tenaga dan fikiran dari tiap warga-negara Indonesia. Tujuan itu akan segera dapat tercapai apabila rakyat di dalam keadaan sehat jasmaniah dan rohaniah, bebas dari pengaruh jelek dari narkotika, obat perangsang, obat penenang dan minuman keras.⁶³

Oleh sebab itu terutama pemakaian narkotika perlu diawasi dengan ketat dan perlu diadakan tindakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dan di samping itu para pecandu narkotika (addicts) yang ada di negara kita perlu diberi perawatan dan pengobatan untuk kemudian direhabilitasi ke dalam masyarakat. Usaha-usaha perawatan dan pengobatan para pecandu narkotika dapat dilaksanakan oleh Pemerintah atau badan swasta yang telah mendapat izin dari Menteri Kesehatan.

Dengan ikut sertanya Indonesia dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 serta Protokol yang Mengubahnya, dan mengesahkannya sebagai undang-undang, maka kerjasama internasional dalam bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkotika dapat dilakukan lebih terjamin dan mantap. Di samping itu juga ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi Tunggal tersebut beserta Protokol yang mengubahnya pada umumnya tidak bertentangan dengan kepentingan-kepentingan Indonesia dan dengan demikian dapat diterima dan

⁶² C.S.T Kansil, "*Pengantar hukum kesehatan Indonesia*", (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 145.

⁶³ *Ibid*, "*Pengantar hukum kesehatan Indonesia*", hlm. 146

dipergunakan sebagai dasar untuk menyusun perundang-undangan nasional dalam bidang narkotika.⁶⁴

B. Tinjauan Hukum Islam tentang Pemanfaatan Ganja sebagai Tanaman Medis serta menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009

Dalam agama islam juga menjadi perdebatan apakah tanaman yang dikenal sebagai tanaman haram ini dapat dijadikan untuk kebutuhan obat-obatan. Dilansir dari situs LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) dijelaskan bahwa pada dasarnya, semua barang-barang yang dapat dihitung oleh meteran (*Mazru'at*), tumbuh-tumbuhan atau produk nabati yang ada di bumi itu halal dan boleh dimanfaatkan. Hal ini merujuk pada ayat al-Qur'an:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Dan Dia (Allah) telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Al-Jatsiyah : 13).⁶⁵

Tuntunan ayat semacam ini diulang beberapa kali di dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam Surat Al-Baqarah Ayat 29.⁶⁶

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ
سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

⁶⁴ Dikutip Dari “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976” *Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya*.

⁶⁵ Dikutip dari situs <http://www.halalmui.org/mui14/main/detail/hukum-memanfaatkan-ganja>, pada tanggal 5 januari 2021, pukul 19.45 wib

⁶⁶ QS Al-Baqarah Ayat 29

Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

Kecuali kalau mengandung Khobaits, keburukan atau bahaya. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an (QS. Al-A'raaf [7]:157).⁶⁷

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ
وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.

Secara nash, tidak ada ketetapan atau larangan penggunaan daun ganja (*Cannabis sativa.*, *Cannabis indica*). Karenanya, penggunaan daun ganja untuk bumbu masak tradisional, seperti banyak dipakai di beberapa daerah Indonesia, itu diperbolehkan. Sama halnya daun bumbu yang lain, misalnya daun salam, daun pandan, seledri, sereh, dan lain-lain. Digunakan sebagai bumbu masak juga relatif dengan takaran-dosis yang sangat kecil.⁶⁸ Tapi kalau berlebihan sehingga menimbulkan bahaya, tentu terlarang. Di sini berlaku kaidah: semua yang berlebihan dan membahayakan itu, terlarang: “Makan dan minumlah (kalian), tetapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. 7: 31). Makan nasi juga, kalau sampai berlebihan, sehingga berdampak membahayakan kesehatan, tentu dilarang.

⁶⁷ QS. Al-A'raaf [7]:157

⁶⁸ Boorsma, *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, Aflevering* (New York: Word Press, 1918), hal 34-35.

Disisi lain dalam konteks Islam, meskipun sangat sulit melacak nash sharih (teks yang gamblang) dalam Al-Qur'an yang menjelaskan status hukum ganja. Dalam Al-Qur'an hanya khamr yang jelas keterangannya. Meski demikian, ganja sebagai tumbuhan yang membuat mabuk dan candu tidak lantas menjadi sesuatu yang status hukumnya menjadi tidak jelas. Dalam metodologi hukum Islam, tatkala sebuah kasus hukum tidak ditemukan keterangannya dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadis, maka bisa dilakukan langkah analogi (Qiyas) untuk menentukan hukumnya. Mayoritas ulama (Imam Maliki, Hanafi, Syafii, dan Hanbali) mengatakan bahwa qiyas merupakan salah satu pijakan hukum Islam. Menurut mereka, qiyas merupakan hukum yang tersirat dari yang tersurat dari Al-Qur'an dan Hadis (Ilmu Ushul Al-Fiqh, Abdul Wahab Khalaf, 54).

Mengacu pada penjelasan di atas, maka ganja memiliki sifat-sifat yang sama dengan khamr yakni memabukkan dan membuat eksistensi akal dalam berpikir normal hilang. Dengan ditemukannya sifat-sifat khamr tersebut maka ganja dapat dianalogikan dengan khamr. Karena itu hukum ganja sama dengan hukum khamr.

Untuk menguatkan hasil analogi ini, kami kuatkan dengan sebuah hadis Nabi Muhammad sebagai berikut:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Setiap sesuatu yang memabukkan itu adalah khamr dan setiap sesuatu yang memabukkan hukumnya adalah haram (HR. Muslim no. 2003).

Ketika sebuah benda diharamkan untuk dikonsumsi, menurut Imam Mawardi, benda itu juga haram dimanfaatkan untuk apa pun, termasuk untuk komoditas ekspor dan lain-lain (Al-Hawi, 15/142). Ini sejalan dengan nalar hukum Imam Nawawi, beliau mengatakan, salah satu syarat sahnya suatu benda bisa dijadikan komoditas ekspor adalah sesuatu itu harus suci. Dengan demikian

tidak sah menjual barang najis seperti khamr dan barang najis lainnya (Minhaj Al-Thalibin, 94).

Imam Nawawi berkata:

وَأَمَّا مَا يُزِيلُ الْعَقْلَ مِنْ غَيْرِ الْأَشْرِبَةِ وَالْأَدْوِيَةِ كَالْبَنْجِ وَهَذِهِ الْحَشِيشَةُ الْمَعْرُوفَةُ
فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْخَمْرِ فِي التَّحْرِيمِ

Barang/zat yang menghilangkan kesadaran akal selain yang berbentuk minuman (cair) dan obat, seperti ganja dan hashish yang terkenal ini, hukumnya haram sebagaimana khamr (Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab III/9).

Disisi lain, jika ditinjau dari hukum positif Indonesia sampai saat ini masih termasuk negara yang menentang legalisasi ganja, atau melarang peredaran ganja. Sikap tegas pemerintah Indonesia terkait penolakan legalisasi ganja didasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 melalui Komisi Obat-obatan dan Narkotika Internasional (CND) Beserta Protokol yang Mengubahnya.⁶⁹

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 yang memasukkan ganja ke dalam kategori narkotika golongan I. Penggunaan ganja terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Pemerintah juga sudah pernah mengatur secara khusus pertanian ganja lewat Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1980 tentang Ketentuan Penanaman Papaver, Koka, dan Ganja. Berdasarkan PP ini lembaga pendidikan atau lembaga pengetahuan bisa menanam ganja setelah memperoleh izin. Lembaga ini harus membuat laporan setiap enam bulan sekali mengenai lokasi, luas tanaman, dan hasil. Kalau ada kehilangan, lembaga dimaksud harus melapor ke polisi. Secara umum ganja tidak menimbulkan ketagihan (withdrawal) seperti halnya morfin. Bila seorang pecandu morfin memutuskan untuk berhenti, dia akan merasakan rasa sakit di tubuh, lazim disebut sakaw. Dari studi literatur, jelas Tomi, ganja hampir sama dengan rokok.

⁶⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya

Ganja tidak pernah menimbulkan overdosis dan tidak menimbulkan sifat agresif. Tetapi semua itu harus dibuktikan lewat penelitian pungkasnya.⁷⁰

Berdasarkan Pasal 7 UU 35/2009, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁷¹ Dalam Penjelasan Pasal 7 UU 35/2009, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya.

Atas ketentuan Pasal 7 UU 35/2009 ini, terdapat pengecualiannya, yaitu Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 yang mengatakan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.⁷² Akan tetapi, dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat [2] UU 35/2009).

Dalam Pasal 11 UU 35/2009 dikatakan bahwa Menteri memberi izin khusus untuk memproduksi narkotika kepada industri farmasi tertentu yang

⁷⁰ Enik Isnaini, op. Cit. Hlm.47

⁷¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal.7

⁷² *Ibid* Pasal 8

telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.⁷³ Tetapi, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU 35/2009, narkotika golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Yang dimaksud dengan “produksi” adalah termasuk pembudidayaan (kultivasi) tanaman yang mengandung narkotika. Sedangkan, yang dimaksud dengan “jumlah yang sangat terbatas” adalah tidak melebihi kebutuhan yang diperlukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁷⁴

Hal tersebut berarti bahwa penggunaan narkotika golongan I terbatas pada hal-hal tertentu saja yang diatur dalam UU 35/2009 dan harus dengan izin dari Menteri. Salah satunya adalah dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di antaranya adalah untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi. Ini berarti bahwa untuk kepentingan ilmu pengetahuan dalam hal pengobatan, tanaman cannabis dapat dipergunakan, tetapi dengan adanya izin dari Menteri terlebih dahulu.

Selain itu, lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta juga dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (Pasal 13 ayat [1] UU 35/2009). Pasal 111 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat mengenai lamanya ancaman pidana (strafmaat) berupa penjara dan denda minimum dan maksimum. Sistem penjatuhan pidana seperti ini (dalam Undang-Undang ini) bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana narkotika.

⁷³ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁷⁴ Penjelasan dari pasal-12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Berdasarkan Pasal 111 UU 35/2009, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800 juta dan paling banyak Rp.8 miliar.⁷⁵ Jika perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga), Hal sama termuat dalam ancaman pidana dalam pasal 112.

Bahwa dalam persidangan seringkali Oditur Militer mendakwa dengan pasal 111 atau pasal 112, akan tetapi dalam fakta bersidangan ternyata ditemukan bahwa Terdakwa hanya seorang pemakai dan barang bukti Narkotika yang dimiliki adalah relatif kecil semisal dibawah 1 linting ganja. Bahwa semestinya Oditur juga mendakwaakan dengan pasal alternatif yaitu pasal 127, seperti penjelasan dalam pasal tersebut sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, orang tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatakan bahwa setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Jika penyalahguna tersebut dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁷⁶

⁷⁵ Pasal 111 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁷⁶ Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Seorang anggota dari Persaudaraan Korban NAPZA Indonesia atau PKNI menunjukkan bahwa pada tahun 2014, ada 17 dari ribuan pengguna napza yang ditangkap yang dipindahkan ke pusat rehabilitasi berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang no 35 tahun 2009, sedangkan sisanya harus menjalani hukuman penjara, belum lagi sejumlah pengguna napza yang dituntut sebagai pengedar napza atau penyelundup dan harus menghadapi tuntutan pidana yang lebih berat berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang no 35 tahun 2009. Dalam beberapa kasus, hal ini juga disebabkan karena tidak adanya catatan medis yang membuktikan bahwa tersangka mengalami kecanduan ganja dan karenanya membutuhkan perawatan rehabilitasi.

C. Kepastian Hukum Pemanfaatan Ganja sebagai Tanaman Medis dalam keadaan Darurat menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009

Kepastian hukum memiliki arti ketentuan dan ketetapan, adapun yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin suatu hak dan kewajiban warga negara.⁷⁷ Mengutip pendapat Sudikno Metokusumo, kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum.⁷⁸ Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang dapat diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum disamping keadilan dan kemanfaatan yang mengandung arti adanya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum.⁷⁹ Konsistensi tersebut diperlukan sebagai acuan atau patokan bagi perilaku manusia sehari-hari dalam berhubungan dengan manusia yang lainnya.

Pada tahun 2013 sekitar awal tahun, Yeni Riawati yang merupakan istri Fidelis Arie Sudewarto (selanjutnya disebut Fidelis) yang terkena penyakit

⁷⁷ Fernando M. Manulang, “*Menggapai Hukum Berkeadilan, Buku Kompas*”, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm.92.

⁷⁹ Budiono Kusumohamidjojo, “*Ketertiban yang Adil: Problematika Filsafat Hukum*”, (Jakarta: Grasindo, 1999), hlm.150.

Syringomyelia. Syringomyelia adalah kista yang terdapat di tulang sum-sum belakang. Sakit ini diderita Yeni saat mengandung anak kedua Fidelis dan Yeni. Yeni kemudian dimasukkan ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Sanggau untuk dirawat selama kurang lebih 1 (satu) minggu hingga Yeni sehat kembali. Akan tetapi, pada bulan Oktober 2014, penyakitnya kambuh kembali yang akhirnya membuat Yeni mengalami lumpuh di kedua kakinya. Kemudian Yeni dibawa ke Rumah Sakit Antonius Pontianak dan dirawat di sana selama 14 (empat belas) hari lamanya. Karena tidak membuahkan hasil, Fidelis lalu mencoba berbagai pengobatan salah satunya ialah pengobatan alternatif di daerah Dusun Bodok, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau. Setelah menjalani pengobatan selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, pengobatannya membuahkan hasil yang membuat Yeni dapat beraktivitas seperti semula.⁸⁰

Bulan November tahun 2015, Yeni kembali jatuh sakit yang mengakibatkan kedua kakinya lumpuh dan dirawat di Rumah Sakit Sanggau, karena tidak mengalami kemajuan, Yeni lalu dirujuk ke Rumah Sakit Santa Vincensius, Singkawang, dan dirawat selama kurang lebih 1 (satu) minggu. Karena tidak membuahkan hasil, Fidelis memutuskan untuk membawa Yeni pulang ke Sanggau untuk kembali dirawat di Rumah Sakit Umum Sanggau. Saat Yeni sedang dirawat, Yeni dirujuk kembali namun ke Rumah Sakit Umum Darurat Soedarso dan dirawat inap selama kurang lebih 2 (dua) minggu, namun tetap tidak membuahkan hasil. Fidelis lalu memutuskan memulangkan Yeni dan merawat Yeni di rumah. Pada keadaan ini, tubuh Yeni sudah ada kelumpuhan pada kedua kaki, badan, dan tangan sebelah kirinya. Yeni juga mempunyai luka di beberapa bagian tubuhnya. Dengan kondisi Yeni yang tidak membuahkan hasil atau tetap sama, Fidelis kemudian mencari pengobatan lain selain pengobatan medis sembari mencari tentang pengobatan lain untuk Yeni dengan

⁸⁰ Karen Abigael Pangkey, “Kebijakan Hukum Pidana Penggunaan Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis “Ganja” Untuk Kesehatan”, (Journal Hukum: Volume 2 Nomor 2, Desember 2019) hlm.9-11.

salah satu cara yaitu baca buku dan mengakses info terbaru lewat internet. Dari beberapa buku yang dibaca, Fidelis mengetahui bahwa ganja memiliki khasiat yang dapat digunakan untuk membantu pengobatan.⁸¹

Selain dari buku yang dibaca, Fidelis pertama kali mendapatkan informasi mengenai penyakit syringomyelia dari internet dan kenal dengan seseorang yang bernama Bet Muryen yang bekewarganegaraan Amerika, kebetulan dia sendiri menderita penyakit yang sama dengan Yeni. Bet Muryen mengatakan kepada Fidelis bahwa penyakit syringomyelia belum ada obatnya yang mana sekalipun dioperasi, hanya untuk meringankan bukan untuk menyembuhkan dan operasi tersebut sangat beresiko. Kemudian Fidelis menemukan tulisan Asna Evan yang ditulis di internet, Asna Evan berasal dari Kanada yang juga mengidap penyakit syringomyelia dan sudah 3 (tiga) tahun menggunakan pengobatan secara medis akan tetapi tidak membuahkan hasil yang kemudian ia menggunakan ganja sebagai pengobatan dan dia bisa bertahan sampai sekarang dan merasakan lebih baik. Kemudian Fidelis mencari tahu lagi dan menemukan artikel salah satu penelitian dari seorang Dokter yang berasal dari Israel yang dia sendiri juga merupakan orang pertama yang berhasil mengisolasi salah satu kandungan dari ganja dan ia mengatakan bahwa kandungan yang ada pada ganja mampu untuk mengobati beberapa penyakit seperti kanker, epilepsi, dan lain-lain. Selain ini, Fidelis mencari lagi penelitian yang lain tentang ganja dan mendapatkan banyak hasil penelitian tentang ganja.

Terkait dengan hal tersebut, kasus ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sangau Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag pada tanggal 2 Agustus 2017. Majelis Hakim menyatakan bahwa Fidelis terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum karena telah menggunakan Ganja (Narkoba Golongan 1 (satu) terhadap orang lain sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 116 Undang – Undang Nomor 35 Tentang Narkotika yang menyatakan: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan

⁸¹ *Ibid*, Karen Abigael Pangkey..., hlm.12-13.

Narkotika Golongan 1 terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan 1 untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).” Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap Fidelis yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka Fidelis harus ganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan lamanya.⁸²

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap Fidelis, hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada Fidelis, sebagai berikut:

1. Keadaan yang memberatkan adalah bahwa : Fidelis tidak membantu Pemerintah dalam memberantas Narkoba.
2. Keadaan yang meringankan: Fidelis tidak pernah dihukum, Fidelis menggunakan Narkoba untuk kesehatan, dan Fidelis merupakan tulang punggung untuk anak-anaknya setelah istrinya meninggal.

Di dalam hukum pidana juga dikenal adanya alasan pembenar sebagaimana menurut pendapat E. Utrecht yang dikutip oleh Frans Maramis dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia adalah sebagai berikut:

“*Rechtvaardigingsgronden* (alasan-alasan yang membenarkan) itu menghapuskan *wederrechtelijkheid* dan *schulduitsluitingsgronden* (alasan-alasan yang menghilangkan kesalahan dalam arti kata luas) hanya menghilangkan pertanggungjawaban (*toerekenbaarheid*) pembuat atas peristiwa yang diadakannya. Umum diterima pendapat bahwa *Rechtvaardigingsgronden*

⁸² Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sangau Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag pada tanggal 2 Agustus 2017, dikutip pada tanggal 11 Desember 2020, pukul 16.25 wib.

menghapuskan suatu peristiwa pidana, yaitu kelakuan yang bersangkutan bukan suatu peristiwa pidana, biarpun sesuai dengan lukisan suatu kelakuan tertentu yang dilarang dalam undang-undang pidana, sedangkan dalam hal *schulduitsluitingsgronden* kelakuan yang bersangkutan tetap suatu peristiwa pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan (*toegerekend*) kepada pembuat.⁸³

Moeljanto berpendapat bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya menjadi perbuatan yang patut dan dibenarkan.⁸⁴ Selain alasan penghapusan pidana di dalam undang-undang dikenal pula alasan penghapusan pidana di luar undang-undang. Menurut Utrech, seharusnya kita menerima keberadaan dari alasan-alasan penghapusan pidana di luar undang – undang, di mana sumber untuk itu adalah hukum kebiasaan, hukum adat, dan norma – norma lainnya yang tidak tercantum dalam undang-undang.⁸⁵

Majelis Hakim mengesampingkan pembelaan terdakwa atau Penasihat Hukum Fidelis yang menyatakan bahwa, perbuatan terdakwa yang telah menanam ganja untuk pengobatan isterinya adalah suatu perbuatan yang tergolong sebagai *Overmacht* sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP.⁸⁶

Bahwa dalam ketentuan KUHP disebutkan alasan pembenar diatur dalam Pasal 48 (keadaan darurat), Pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa). Dalam keadaan tertentu, Fidelis tidak dapat berbuat yang lain yang berujung pada terjadinya tindak pidana, sekalipun sebenarnya hal ini tidak diinginkan oleh Fidelis. Terjadinya tindak pidana tidak dapat dihindari oleh terdakwa karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Faktor inilah yang menyebabkan

⁸³Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.43.

⁸⁴ *Ibid*, Frans Maramis,..., hal. 135

⁸⁵ *Ibid*, Frans Maramis,..., hal. 139

⁸⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 48

terdakwa tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus.⁸⁷

Menurut Mr. Tirtaadimadjaa, syarat-syarat agar keadaan darurat dapat diterima apabila:⁸⁸

1. Harus ada suatu pertimbangan antara kepentingan yang dipertahankan dan kepentingan yang dikorbankan oleh perbuatan itu.
2. Orang yang bertindak dalam keadaan yang memaksa itu tidak boleh mempunyai jalan lain untuk menyelamatkan diri.
3. Orang yang bertindak dalam keadaan memaksa itu, tidak boleh seorang yang karena pekerjaannya atau kewajibannya harus menentang segala bahaya untuk melakukan pekerjaan atau kewajibannya itu, bahkan dengan mengorbankan nyawanya.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut penulis syarat-syarat mengenai keadaan darurat telah terpenuhi. Fidelis melakukan tindak pidana tersebut karena keadaan darurat yang dialaminya. Terlebih lagi, Fidelis melakukan perbuatan tersebut tidak didasari atas niat jahat untuk mencelakai orang lain. Sesungguhnya untuk meniliat suatu putusan yang mengandung keadilan, sulit dicarikan tolak ukurnya bagi pihak-pihak yang berperkara di pengadilan karena adil bagi satu pihak belum tentu adil untuk pihak yang lain yang berperkara.

Hans Kalsen juga mengungkapkan tentang konsep keadilan yang mencakup dua hal, yaitu: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah

⁸⁷ Mahrus Ali, "*Dasar -Dasar Hukum Pidana*", (Jakarta: Sinar Grafindo, 2011), hal.180.

⁸⁸ Laden Marpaung, "*Asas Teori Praktik Hukum Pidana*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.57.

satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.⁸⁹

Dilain kasus, mengutip dari Liputan6.com sebuah berita menyebutkan bahwa, ada 3 orang ibu-ibu yang menggugat Undang-Undang tentang Narkotika ke Mahkamah Agung untuk diajukan Judicial Review atau uji materi terhadap Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka berharap dengan melakukan uji materi tersebut, bisa memanfaatkan ganja sebagai pengobatan. Tiga ibu ini anaknya mengalami cerebral palsy atau kelumpuhan otak, Kuasa hukum pemohon, Erasmus mengatakan, uji materi ini bukan tak berdasarkan ilmiah. Menurutnya salah satu ibu membawa anaknya ke Australia untuk menjalani terapi ganja.

Selain Erasmus, kuasa hukum lainnya menjelaskan, dengan keberadaan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika telah mengakibatkan hilangnya hak para pemohon untuk mendapatkan hak jaminan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945. "Kedua, larangan narkotika Golongan I menegasikan pemanfaatan narkotika Golongan I untuk kepentingan kesehatan. Ketiga, ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika telah mengakibatkan hilangnya hak para pemohon untuk mendapatkan manfaat dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa manfaat kesehatan dari narkotika Golongan I," jelas kuasa hukum tersebut.

Dipandangnya, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika yang melarang penggunaan narkotika Golongan I untuk kepentingan medis telah secara jelas bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi; setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas

⁸⁹ Kahar Masyur, "*Membina Moral dan Akhlak*", (Jakarta: Kalam Mulia, 1985), hal. 68

hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. "Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika telah membuat pengobatan tidak dapat dilakukan di Indonesia. Pemohon tidak dapat mendapatkan hak pelayanan kesehatan tertinggi," kata kuasa hukum.

Adapun permohonan yang diajukan adalah, pemohon meminta MK menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika bertangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan pasal 28H ayat (1) UUD 1945, sepanjang tidak dibaca dalam ketentuan ini yang dimaksud narkotika Golongan I adalah narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan layanan kesehatan dan terapi yang sangat minim mengakibatkan ketergantungan.

Kemudian menyatakan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dibaca dalam ketentuan ini yang dimaksud narkotika Golongan I adalah narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan layanan kesehatan dan terapi yang sangat minim mengakibatkan ketergantungan.

Penjelasan diatas merupakan salah satu dari banyaknya kasus serupa yang terjadi di Indonesia, dari Fidelis dan kasus 3 orang ibu yang menggugat ke MK, kita dapat menyimpulkan bahwa penggunaan tanaman ganja sebagai tanaman medis masih belum menemukan titik terang dalam ketentuan hukum di Indonesia, pada kasus diatas jika dilihat tingkatannya, KUHP tingkatannya lebih tinggi dari pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Oleh sebab itu, menurut penulis, seharusnya pembelaan Fidelis dan kuasa hukumnya bisa dikabulkan oleh Majelis Hakim. Menurut penulis, unsur keadilan tidak terpenuhi karena tidak terkabulnya pembelaan Fidelis yang seharusnya Fidelis bisa bebas dari hukuman penjara dan denda karena melakukan suatu tindak pidana karena keterpaksaan.

Hukum mempunyai kedudukan yang berguna bagi masyarakat. Sebagai bagian dari cita hukum, keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap di dalam memutuskan suatu perkara yaitu kemanfaatan hukum. Baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak pada manusia. Masyarakat selalu berharap manfaat dalam melaksanakan dan menegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Pelaksanaan dan penegakkan hukum harus dapat menghindarkan timbulnya persilangan pendapat di dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah peraturan yang membawa kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan di sini juga dapat diartikan dengan kebahagiaan. Masyarakat akan menaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat.

D. Analisis Penulis

Baru-baru ini penulis membaca sebuah berita yang dilansir dari New York Times, yang menyatakan bahwa Ganja kini dihapus dari daftar obat terlarang dan berbahaya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merestui rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan meratifikasinya untuk keperluan medis. Sesuai hasil voting yang dilakukan oleh Komisi Obat Narkotika (CND) yang beranggotakan 53 negara. Di mana 27 negara Eropa dan Amerika setuju sementara 25 lain, termasuk China, Pakistan, dan Rusia, menentang.⁹⁰

Keputusan ini mengejutkan setelah 59 tahun ganja disandingkan dengan opium sebagai barang 'haram'. Diharapkan keputusan ini akan mendorong penelitian ilmiah tambahan. Meski demikian, menurut para analis, keputusan ini tak serta merta membuat ganja legal di banyak negara, hal tersebut tergantung yuridiksi masing-masing negara.

⁹⁰ Dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201203130914-4-206569/pengumuman-pbb-restui-ganja-dihapus-dari-obat-berbahaya>, pada tanggal 16 desember 2020, pukul 16.30 wib

Dalam sebuah berita yang juga dimuat dari CNBC menjelaskan, Asean Senior Official On Drug Matters atau ASOD ke 41 digelar secara virtual pada Selasa 1 Desember 2020 kemarin. Adapun salah satu fokus utama yang dibahas dalam pertemuan ini adalah mengenai pelegalan ganja sebagai bahan pengobatan. Dalam forum ini BNN memaparkan terkait upaya Indonesia dalam memberantas narkoba. Hal ini berarti bahwa pemerintah Indonesia mengambil keputusan bahwa menolak untuk meratifikasi Ganja sebagai tanaman medis.

Sementara itu di Indonesia, sejak kasus Fidelis menyuarakan ke publik banyak sekali masyarakat baik perorangan maupun kelompok memiliki perhatian khusus pada tanaman ganja ini, hal ini dibuktikan dengan semakin seringnya kita lihat di surat kabar, media sosial, dan berita di televisi yang membahas tentang tanaman ganja sebagai medis, dalam hal ini sering kita lihat organisasi atau kelompok seperti: LGN (Lingkar Ganja Nusantara), Rumah Hijau LGN adalah 'markas' aktivis Lingkar Ganja Nusantara, sebuah komunitas yang berusaha mengadvokasi dan mendukung tanaman ganja⁹¹, Seorang Profesor dari Aceh yang meneliti tentang ganja bernama Prof. Dr. H. Musri Musman, M.Sc., dan akun-akun di media sosial yang gencar disuarakan oleh orang-orang yang setuju dan sejalan dengan apa yang dilakukan fidelis.

Disisi lain dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Fajar Muliani, S.Si, Peneliti Imunologi dan Tanaman Obat, alumnus Prodi Biologi FMIPA Universitas Syiah Kuala, melaporkan dari Armidale, New South Wales, Australia, mengatakan, "sebagai peneliti tanaman obat, saya pernah membaca beberapa jurnal ilmiah tentang potensi ganja dalam dunia kesehatan. Sebagai warga Aceh saya juga tentu sadar tentang peluang obat ganja bagi sektor kesehatan dan ekonomi Aceh dan Indonesia. Beberapa minggu lalu saya berkesempatan mengikuti kuliah tamu mengenai pertimbangan hukum mengapa

⁹¹ Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5444b6630650e/lingkar-ganja-nusantara--brkomunitas-dari-rumah-hijau-cirendeui/#:~:text=Rumah%20Hijau%20LGN%20adalah%20'markas.pemakai%20berdiskusi%20atau%20menggunakan%20ganja>, pada tanggal 17 Desember 2020, pukul 11.00 wib

obat ganja akhirnya dilegalkan di Australia dan manfaatnya dalam sektor kesehatan, serta peluangnya dalam sektor industri di Australia yang diselenggarakan School of Business, University of New England (UNE), New South Wales, Australia”.⁹²

Selain itu, obat ganja telah dibuktikan oleh Pemerintah Amerika Serikat dapat mengobati sejumlah penyakit kanker seperti kanker usus, hati, dan payudara. Obat ganja mengobati kanker dengan cara menghancurkan sel-sel kanker dan memutus asupan nutrisi dari pembuluh-pembuluh darah untuk pertumbuhan kanker.

Obat ganja atau di dunia dikenal dengan istilah medicinal cannabis, dilegalkan di Australia pada tahun 2016. Hal ini berkat advokasi yang dilakukan Lucy Haslam (salah satu pemateri kuliah tamu) sebagai upaya untuk melegalkan penyembuhan Dan Haslam (anak Lucy Haslam) dari penyakit kanker stadium 4 dengan medicinal cannabis. Melihat perkembangan kesembuhan anaknya berkat obat ganja, Lucy Haslam memimpin kampanye massif agar Pemerintah Australia melegitimasi potensi ganja sebagai obat. Karena advokasi Lucy Haslam itulah akhirnya obat ganja dilegalkan di Australia sejak tahun 2016.

Berbeda jauh dari kasus Lucy Haslam di Australia, kasus Fidelis Ari Sudewarto di Indonesia pada tahun 2017 malah berakhir memprihatinkan. Ketika obat ganja perlahan-lahan mulai menyembuhkan istri Fidelis, ia malah ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara. Alhasil, istrinya pun meninggal karena tak ada yang merawat dan memberikan obat ganja lagi padanya.

Potensi ganja sebagai obat seharusnya dapat memberikan sudut pandang yang berbeda bagi pemerintah kita layaknya yang terjadi di luar negeri. Bahkan negeri tetangga kita yang lain, Malaysia, pada tahun ini mulai mempertimbangkan untuk melegalkan ganja sebagai obat karena kasus Muhammad Lukman. Tuntutan hukuman mati terhadap Muhammad Lukman

⁹² Diakses dari <https://aceh.tribunnews.com/2018/11/21/belajar-dari-australia-tentang-manfaat-ganja>, pada tanggal 16 Desember 2020, pukul 19.30 wib.

pun dicabut dan Pemerintah Malaysia mulai terbuka paradigma berpikinya tentang potensi ganja sebagai obat.

Pemerintah sebaiknya mengkaji ulang larangan ganja di Indonesia. Pemerintah perlu mempertimbangkan potensi dan manfaat obat ganja bagi kesehatan dan kemaslahatan masyarakat yang tentunya tetap dalam koridor medis, bukan untuk tujuan teler, fly, atau recreational use. Penulis juga tak setuju bila ganja dilegalkan secara penuh tanpa ada regulasi dan pengawasan yang memadai. Pemerintah kita dapat belajar dari Australia, Jerman, Austria, Swiss, dan negara lainnya dalam meregulasi obat ganja agar dapat dimanfaatkan tanpa adanya penyalahgunaan. Lebih lebih setelah PBB juga menyetujui bahwa Tanaman Ganja untuk keperluan Tanaman Medis dibolehkan.

Didalam ganja ada 2 kandungan utama yang paling dikenal yakni THC (Tetrahydrocannabinol) zat inilah yang bisa membuat seorang pengguna ganja merasa fly atau efek tenang/euforia Kemudian ada zat yang dinamakan cannabidiol hal ini sudah dijelaskan diatas. Profesor Rianto Setiabudi (Guru besar Farmakologi dan Peneliti UI) Mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa semua kandungan obat ada yang namanya resteksi yakni proses menyampurnakan obat yang tadinya dianggap berbahaya kemudian diambil zat positif dalam obatnya yang kemudian dicampur kedalam kandungan zat lain. Sementara itu di negara-negara yang sudah melegalkan ganja sebagai tanaman medis, mereka bukan menggunakan ganja secara keseluruhan sebagai bahan pengobatan, tetapi mereka membuat ekstrak ganja yang dinamakan hemp, yakni ekstrak ganja yang kandungan THC nya 0,3% sampai 30%.

Dalam sebuah wawancara di salah satu media yang membahas tentang legalisasi ganja sebagai tanaman medis direktur produksi dan distribusi kefarmasian kementerian kesehatan RI (Agustini Banun Sapta Ningsi) mengatakan Sampai saat ini di balai *Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan* atau Badan Litbangkes (yakni unsur pendukung di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Menteri Kesehatan. Badan Litbangkes yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan) belum ada melakukan penelitian tentang ganja.

Ganja sendiri bukanlah satu-satunya tanaman alternatif yang dapat dijadikan obat, akan tetapi jika dibandingkan dengan tanaman lain manfaat dari tanaman ganja sebagai tanaman obat lebih banyak. Hal Ini disebut juga sebagai penelitian komparatif yakni penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.⁹³

Seperti ungkapan dalam yang dikutip dari Prancis Young: “Dalam pengertian medis yang terukur, mariyuana jauh lebih aman dari kebanyakan makanan yang kita konsumsi. Sebagai contoh, memakan sepuluh kentang mentah dapat meracuni tubuh, sebagai perbandingan, adalah mustahil secara fisik untuk memakan mariyuana dalam jumlah yang bisa menyebabkan kematian. Mariyuana dalam bentuk alamiahnya, adalah salah satu zat terapeutik paling aman yang diketahui manusia. Dengan langkah analisis yang rasional, mariyuana aman digunakan dengan pengawasan medis yang rutin”.

Atas dasar ucapan inilah penulis menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia tidak mau atau tidak berani membuka diri untuk hal-hal yang sebenarnya belum ada penelitian ilmiahnya. Padahal seiring waktu, kemajuan teknologi terus mendorong cara berpikir manusia untuk menemukan hal-hal yang baru.

⁹³ Asep Saepul Hamdi, “Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan”, (Yogyakarta: DeepPublish, 2014), hlm.7.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa poin kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum terhadap alternatif pengobatan medis tanaman ganja di Indonesia sampai saat ini, Indonesia masih termasuk negara yang menentang legalisasi ganja, atau melarang peredaran ganja, baik untuk kepentingan rekreasi, maupun medis. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 melalui Komisi Obat-obatan dan Narkotika Internasional (CND) Beserta Protokol yang Mengubahnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 ganja dimasukkan ke dalam kategori narkotika golongan I, Sementara itu segala aturan tentang Narkotika termasuk Tanaman Ganja diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Begitu pula dalam Agama islam, MUI melalui (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) menjelaskan bahwa pada dasarnya, (*Mazru'at*), tumbuh-tumbuhan atau produk nabati yang ada di bumi itu halal dan boleh dimanfaatkan (QS. Al-Jatsiyah :13).
2. Kepastian hukum memiliki arti ketentuan dan ketetapan, adapun yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin suatu hak dan kewajiban warga negara. Berdasarkan Pasal 7 UU 35/2009, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU 35/2009, narkotika golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini berarti bahwa penggunaan narkotika golongan I terbatas pada hal-hal tertentu saja yang diatur dalam UU 35/2009 dan harus dengan izin dari Menteri. Dalam kasus Fidelis, dia dinyatakan bersalah atas Kepemilikan tanaman Ganja sesuai yang diatur dalam pasal 111 dan 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, agar mencegah hal serupa seperti ini agar tidak terjadi lagi. Pemerintah diharapkan juga dapat menyusun regulasi yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan khususnya dalam bidang medis untuk pengobatan menggunakan ganja.
2. Bagi Majelis Hakim, lebih mempertimbangkan dalam memutuskan suatu putusan agar dapat terpenuhinya unsur keadilan dan kemanfaatan. Jika kasus serupa terjadi lalu Undang-Undang di Indonesia masih melarang penggunaan ganja yang dapat dijadikan pengobatan dalam medis. Majelis Hakim dapat memanggil saksi ahli dalam bidangnya dan membuktikan apakah pernyataan saksi ahli bisa dapat dipercaya atau tidak.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan untuk dapat mengkaji lebih banyak sumber referensi terkait segala aturan dan regulasi tentang Narkotika khususnya tanaman Ganja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abel, E.L, *Marijuana: The First 12,000 Years*, Inggris: Platinum Press, 1980.
- Adi, Kusno, “Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak”, Malang: UMM Press, 2014.
- Ahmad Saebani. Beni, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Ali. Mahrus, *Dasar -Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2011.
- Anwar, Saiffudin, *Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Aristedes, Julian, *Alegori 420 (sejarah, manfaat, hingga eksistensi ganja dalam budaya pop)*. Vice Versa Books, 2018.
- Beni. Saebani Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Boorsma, *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, Aflevering* (New York: Word Press, 1918.
- Budiarto. Muh, *Konvensi Tunggal Obat-obatan Narkotika 1961*, Jakarta: Polri Press, 2012.
- Budiarto, *Ekstradisi dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil: Problematika Filsafat Hukum*, Jakarta: Grasindo, 1999.
- Darman. Flavianus, *Mengenal Jenis dan Efek Buruk Narkoba*, Bandung: Visimedia, 2006.
- Hartanto. Wenda ”*Jurnal Legislasi Indonesia*” Volume 14 Nomor 1 Tahun 2017.
- Ismail, *Kitab Tajul Muluk Masyarakat Aceh*, Aceh: Edisi Cetakan ke-tiga, 1938.
- Isnaini. Enik, *Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, 2017.
- Joewana. Satya, *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif (Penyalahgunaan Napza/Narkoba)*, Buku Kedokteran EGC, 2003.
- Kansil. CST, “*Pengantar hukum kesehatan Indonesia*”, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2014.
- Laden. Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Masyur. Kahar, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta: Kalam Mulia, 1985.
- Maramis. Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

- Mathre. M.L, *Cannabis in Medical Practice: A Legal, Historical, and Pharmacological Overview of the Therapeutic Use of Marijuana*, McFarland, 1997.
- Saepul Hamdi. Asep, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*, Yogyakarta: DeepPublish, 2014).
- Sasangka, Hari, “*Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*”, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Sujono, AR, dkk, “*Komentar dan pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009*”, Bandung: Alumni, 2012.
- Tapsell LC, “*Health benefits of herbs and spices: the past, the present, the future*”. August, 2006.
- Tim. LGN, *Hikayat Pohon Ganja 12.000 tahun menyuburkan peradaban manusia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Tim. Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Yusuf, Apandi, “*Katakan Tidak Pada Narkoba*”, Bandung: Simbiosis Rekatama Mebia, 2012.

B. Jurnal/Skripsi

- Dania. Fatmawati Putri. *Hubungan antara Tingkat Penggunaan Ganja & Aspek-Aspek Fungsi Psikososial*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.
- Enik, Isnaini. “*Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jurnal Independent Vol 5 No.2*.”
- Fariz. Meidi Cito, *Analisis Yuridis Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn. Sag Mengenai Pidanaan Pelaku Pendayagunaan Ganja Sebagai Kepentingan Medis*, Malang: Universitas Brawijaya, 2018.
- Fernando M. Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta: Kompas, 2007.
- F.L. Young, *Opinion and Recommended Ruling, Findings of fact Conclusions of Law and Decision of Administrative Law Judge*, Drug Enforcement Administration (DEA)
- Imelda, *Tinjauan yuridis terhadap legalisasi ganja dalam perspektif hukum kesehatan : studi kasus upaya legalisasi ganja oleh Lingkar Ganja Nusantara*, Jakarta: Universitas Tarumanegara, 2016.
- Juda Pradana. Adhitya, “*Tinjauan Yuridis Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Pengguna Ganja dalam Pelaksanaan Pasal 54, 55, 103 & 127 (3) UU Narkotika No. 35 Tahun 2009*”, (Malang: Univ Brawijaya, 2013.
- Jan Kabelik, “*Hemp as a Medicament*” dalam buletin on Narcotics, No.3.
- Karen Abigael Pangkey, *Kebijakan Hukum Pidana Penggunaan Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis “Ganja” Untuk Kesehatan*, Journal Hukum: Volume 2 Nomor 2, Desember 2019

- Manuel Guzman, “*Cannabinoids: Potencial Anticancer Agents*” dalam *Nature Review Cancer*, No.3.
- O.C. Kaligis & Associates, “*Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*”, Bandung: Alumni, 2012.
- Rachmawati. Heny, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Untuk Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.
- Raman., C., dkk, “Amyotrophic lateral sclerosis: Delayed disease progression in mice by threatment with a cannabinoid” dalam *Amyotrophic Lateral Screrosis and Orther Motir Neouron Disorders*. Vol 5 no.1, 2004.
- Schrier, “*Effects of medicinal cannabis on CD4 immunity in AIDS*”, Presentasi pada konferensi ke-10 Society on Neuroimmune Pharmacology. Univercity of San Diego Health Sciences, Center for Medicinal Cannabis Research
- Volicer, L., dkk., “Effects of dronabinol on anorexia and disturbed behavior in patients with Alzheimer’s disease” dalam *Intenational Journal of Geriatric Psychiatry*, Vol. 12, 1997.

C. Undang-Undang/Regulasi

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 48
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/ Kota.
- Permenkes no. 1076/Menkes/Per/X/2003 Tentang penyelenggaraan Pengobatan Tradisional
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009, tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.
- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 H (1)
- Undang-Undang No.35. tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs And Psychotropic Substance.

D. Sumber Daring

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sangau No. 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag pada tanggal 2 Agustus 2017, dikutip pada tanggal 11 Desember 2020, pukul 16.25 wib.

<http://www.lgn.or.id/pentingnya-pengetahu-an-hukum-bagi-pengguna-ganja/>, diakses pada hari rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 10.50 wib.

<https://aceh.tribunnews.com/2018/11/21/belajar-dari-australia-tentang-manfaat-ganja>, diakses pada tanggal 16 Desember 2020, pukul 19.30 wib.

<https://www.liputan6.com/news/read/4434893/berharap-ganja-dilegalkan-untuk-pengobatan-3-ibu-gugat-uu-narkotika-ke-mk>, Diakses pada tanggal 17 Desember 2020, pukul 12.15 wib.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20201203130914-4-206569/pengumuman-pbb-restui-ganja-dihapus-dari-obat-berbahaya>, diakses pada tanggal 16 desember 2020, pukul 16.30 wib

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5444b6630650e/lingkar-ganja-nusantara--brkomunitas-dari-rumah-hijau-cirendeui/#:~:text=Rumah%20Hijau%20LGN%20adalah%20'markas,pe makai%20berdiskusi%20atau%20menggunakan%20ganja>, diakses pada tanggal 17 Desember 2020, pukul 11.00 wib

<http://www.halalmui.org/mui14/main/detail/hukum-memanfaatkan-ganja>, pada tanggal 5 januari 2021, pukul 19.45 wib

KML, “*Mengkaji Ulang Status Ganja dalam Hukum*”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16923/mengkaji-ulang-status-ganja-dalam-hukum/>, pada tanggal 15 februari 2020, pukul 21.45

United Nation Member, <https://www.un.org/en/members/intergovorg.shtml>, Diakses pada tanggal 6 Desember 2020, pukul 12-09 wib.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor :1782 /Un.08/FSH/PP.009/6/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Sitti Mawar, S.Ag, M.H Sebagai Pembimbing I
- b. Gamal Akhyar, L.c., M.Sh Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Ananda Firman
- N I M** : 160106114
- Prodi** : Ilmu Hukum
- J u d u l** : Analisis Yuridis Terhadap Pengobatan Medis Tanaman Ganja Dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 11 Juni 2020
Dekan

Muhammad Siddiq